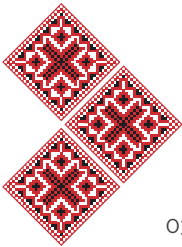


LAPORAN KINERJA
OTORITAS JASA KEUANGAN
2016



Daftar Isi

03	Kata Pengantar
09	Bab 1 - Tentang OJK
15	Bab 2 - Kondisi Makroekonomi dan Sektor Jasa Keuangan Indonesia
23	Bab 3 - Kontribusi OJK dalam Mengembangkan Sektor Jasa Keuangan
55	Bab 4 - Program Strategis OJK untuk Meningkatkan Kapasitas Organisasi
75	Bab 5 - Pelaksanaan Tugas Pokok OJK
85	Bab 6 - Arah Strategi OJK



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan dan perlindungan-Nya sehingga sepanjang 2016 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, begitu juga berbagai inisiatif dalam mewujudkan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Selama 2016, pemulihan ekonomi global masih berjalan lambat dan diliputi ketidakpastian, dipengaruhi oleh prospek pertumbuhan ekonomi negara-negara maju yang belum solid, pertumbuhan *Emerging Market* yang masih stagnan serta perekonomian Tiongkok sebagai lokomotif dunia yang tumbuh melambat. Beberapa faktor risiko juga masih membayangi ketidakpastian ekonomi global, diantaranya laju pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat yang diperkirakan lebih cepat, ekspektasi kebijakan pemerintah baru Amerika Serikat, dampak Brexit dan juga gerakan populisme di Eropa, konflik geopolitik di timur tengah serta volatilitas harga komoditas dunia.

Patut kita syukuri, ditengah dinamika ekonomi global tersebut, sampai dengan triwulan III-2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,02%, masih lebih baik dibandingkan beberapa negara *Emerging Market* lainnya. Pertumbuhan ini didorong masih kuatnya konsumsi rumah tangga serta berlanjutnya proyek pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah.

Secara umum, kondisi stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia masih berada dalam kondisi normal. Kinerja pasar keuangan domestik juga masih cukup baik. Industri Pasar Modal kita telah mencatatkan kinerja yang menggembirakan di 2016. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) meningkat 15,32% dan ditutup di level 5.296,71 yang merupakan rekor penutupan akhir tahun tertinggi sepanjang sejarah Pasar Modal Indonesia serta tertinggi kedua di kawasan Asia Pasifik. Industri Reksa Dana juga tumbuh dengan baik, mencapai 24,55% sepanjang 2016. Total dana yang dimobilisasi Pasar Modal tahun ini juga mengalami peningkatan yang signifikan. Total nilai Penawaran Umum selama 2016 tercatat sebesar Rp194,74 triliun atau naik 68,94% dari tahun sebelumnya.

Tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan juga masih dalam kondisi terjaga dengan didukung tingkat permodalan yang tinggi dan likuiditas yang memadai. Per November 2016, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Perbankan berada pada level 23,13%, jauh di atas ketentuan minimum 8%. *Risk-Based Capital* (RBC) industri asuransi juga terjaga pada level yang tinggi yaitu 509,82% untuk asuransi jiwa dan 266,1% untuk asuransi umum. *Gearing ratio* perusahaan pembiayaan juga tercatat pada tingkat 3,02 kali, masih jauh di bawah ketentuan maksimum 10 kali.

Aktivitas intermediasi lembaga jasa keuangan juga mencatat beberapa perbaikan dengan kualitas kredit yang terjaga. Kredit Perbankan per November 2016 tumbuh sebesar 8,46% yoy (5,28% ytd) dan piutang pembiayaan meningkat sebesar 5,48% yoy (5,59% ytd). Kredit bermasalah di Perbankan terjaga pada level yang relatif rendah, yaitu 3,12% *gross*; 1,38% *net*. Demikian juga pada perusahaan pembiayaan, *Non-Performing Financing* (NPF) juga terjaga pada level yang rendah, yaitu 3,20%. Di tengah kondisi perlambatan ekonomi ini, kualitas kredit/pembiayaan tersebut masih terjaga jauh di bawah batas 5%.

Dalam menjalankan fungsinya, OJK selama tahun 2016 telah menerbitkan 77 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang meliputi 26 peraturan di sektor Perbankan, 31 peraturan di sektor Pasar Modal, 18 peraturan di sektor Industri Keuangan Non Bank, satu peraturan terkait Edukasi dan Perlindungan



Kata Pengantar

Konsumen dan satu peraturan yang mengatur layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dari keseluruhan POJK tersebut, dua POJK diterbitkan untuk mendukung suksesnya program Amnesti Pajak Pemerintah yaitu perluasan kegiatan usaha Bank berupa *Trust* dan relaksasi beberapa ketentuan instrumen investasi pasar modal diantaranya Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Efek Beragun Aset (EBA), KIK Dana Investasi Real Estat (DIRE) dan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD). Dalam mendukung program amnesti pajak ini, kami juga menerbitkan Surat Edaran pemberian relaksasi kewajiban *tender offer* bagi peserta *tax amnesty*.

Selain itu, pada awal 2016, OJK telah menerbitkan *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) yang menjadi acuan arah pengembangan sektor jasa keuangan tahun 2015-2019. *Master Plan* ini terdiri dari tiga pilar utama arah pengembangan SJK yaitu mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional (Pilar Kontributif); menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan (Pilar Stabil); dan mewujudkan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan (Pilar Inklusif).

Dalam rangka memacu pertumbuhan perekonomian nasional, OJK bekerja sama dengan industri jasa keuangan dan Pemerintah menginisiasi beberapa program strategis yang berfokus pada peningkatan kontribusi sektor jasa keuangan antara lain: program Jangkau, Sinergi dan *Guidelines* (JARING), program Asuransi Kerangka Kapal, program Asuransi Tani Padi, program Asuransi Usaha Ternak Sapi dan melakukan sinergi dengan Bank Penyalur KUR untuk mendorong pencapaian target KUR.

Terkait penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, OJK melakukan beberapa inisiatif strategis, diantaranya penguatan pengawasan terhadap konglomerasi keuangan, pengawasan berbasis risiko dan pengawasan *Market Conduct*, peluncuran *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA) dan penerapan Sistem Perizinan Terintegrasi (SPRINT) yang dapat mempercepat proses perizinan dari 101 hari menjadi 19 hari. Saat ini, SPRINT telah diimplementasikan pada perizinan *bancassurance*, penjualan reksa dana melalui bank selaku agen penjual efek reksa dana serta pendaftaran akuntan publik. Selain itu, dalam rangka penegakan ketentuan prudensial di sektor jasa keuangan, sepanjang tahun 2016 terdapat delapan Bank Perkreditan Rakyat dan dua Perusahaan Asuransi yang dicabut ijin usahanya.

Selain itu, OJK juga berperan aktif dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). OJK menyambut baik diterbitkannya undang-undang ini sebagai landasan hukum dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Tanggung jawab besar diamanatkan pada OJK dalam membangun ketahanan sektor jasa keuangan terhadap potensi terjadinya krisis keuangan.

Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Undang-Undang PPKSK ini, kami telah menyempurnakan ketentuan internal mengenai Protokol Manajemen Krisis dan bersama seluruh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan telah melakukan simulasi krisis sesuai dengan ketentuan UU dimaksud. Selain itu, penyusunan ketentuan mengenai rencana aksi (*recovery plan*) bagi bank sistemik, tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank, termasuk ketentuan mengenai Bank Perantara saat ini sedang kami lakukan.

Sementara itu, dalam penerapan ketentuan prudensial berstandar internasional, Indonesia tahun 2016 ini telah mendapat apresiasi dari *Basel Committee* dalam pelaksanaan *Regulatory Consistency Assessment Programme* (RCAP), yang menyatakan bahwa pengaturan perbankan di Indonesia telah sesuai dengan standar internasional.



Selanjutnya, dalam mendorong peran sektor jasa keuangan agar dapat lebih inklusif, OJK bersama industri jasa keuangan dan Pemerintah melakukan beberapa program strategis, diantaranya melalui program Tabungan Simpanan Pelajar (SIMPEL), program Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro), program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), kampanye masif untuk meningkatkan jumlah investor Pasar Modal domestik, peluncuran program Galeri Investasi *Mobile*, penyelenggaraan Keuangan *Syariah Fair* 2016, pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di 45 Provinsi/Kabupaten/Kota serta penerbitan Buku Mengenal Jasa Keuangan tingkat Perguruan Tinggi.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, OJK terus mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak. Di tahun 2016 ini, OJK telah melakukan delapan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian dan Lembaga di dalam negeri, penandatanganan lima Nota Kesepahaman dan tiga *Letter of Intent* dengan Otoritas di luar negeri, termasuk didalamnya menjalin kerjasama bilateral dengan Bank Negara Malaysia sebagai bagian penerapan Asean Banking Integration Framework (ABIF).

Kami menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan tidak terlepas dari dukungan kapasitas organisasi yang kuat. Oleh karena itu, sepanjang 2016 kami terus menyempurnakan tata kelola OJK melalui implementasi serangkaian kebijakan strategis antara lain penguatan sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) melalui integrasi dengan berbagai aplikasi untuk mendukung pengelolaan kinerja organisasi dan individu. Peningkatan kualitas SDM melalui program sertifikasi dan pengembangan OJK Institute sebagai *centre of excellence*. Penyediaan infrastruktur gedung juga menjadi fokus kami dimana sampai akhir 2016, kami telah memiliki 24 gedung kantor yang mandiri. Selain itu, penguatan *governance* juga konsisten dilakukan melalui implementasi *Whistle Blowing System* (WBS), penerapan manajemen anti gratifikasi dan penguatan fungsi anti *fraud* serta sertifikasi *4 Disciplines of Execution* (4DX) dalam proses logistik, pengelolaan aset dan pengadaan barang dan jasa. Terkait upaya ini, OJK berhasil meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bidang sistem pengendalian gratifikasi terbaik 2016 untuk kategori kementerian dan lembaga. Penguatan kapasitas organisasi juga kami lakukan melalui internalisasi nilai budaya organisasi. OJK telah meluncurkan buku OJK WAY "Implementasi Manajemen Perubahan di OJK" yang menjabarkan pelaksanaan internalisasi nilai budaya semenjak OJK berdiri.

Seluruh Anggota Dewan Komisiner menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan yang begitu besar terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi OJK selama ini, terutama dukungan dari Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Menyongsong tahun 2017, OJK dengan dukungan berbagai pihak akan terus berupaya memperbaiki kinerjanya agar fungsi dan tugasnya dapat dilakukan dengan baik dan keberadaannya lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

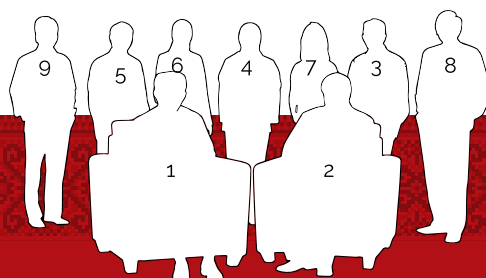
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

MULIAMAN D. HADAD, Ph.D



Anggota Dewan Komisiner





1. Muliaman D. Hadad, Ph.D

Anggota Dewan Komisiner sebagai Ketua Dewan Komisiner

2. Rahmat Waluyanto, MBA, Ph.D

Anggota Dewan Komisiner sebagai Wakil Ketua Dewan Komisiner

3. Nelson Tampubolon, SE, MSM

Anggota Dewan Komisiner sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

4. Ir. Nurhaida, MBA.

Anggota Dewan Komisiner sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

5. Dr. Firdaus Djaelani, MA

Anggota Dewan Komisiner sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank

6. Prof. Dr. Ilya Avianti, S.E., M.Si., Ak.CPA

Anggota Dewan Komisiner Merangkap Ketua Dewan Audit

7. Dr. Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono, S.H., LLM

Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen

8. Prof. Dr. H. Mardiasmo, MBA, Akt, QIA, CA, CFrA

Anggota Dewan Komisiner *Ex-Officio* Kementerian Keuangan

9. Mirza Adityaswara, SE, M.App. Fin

Anggota Dewan Komisiner *Ex-Officio* Bank Indonesia

Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB 1

TENTANG OJK

Halaman ini sengaja dikosongkan

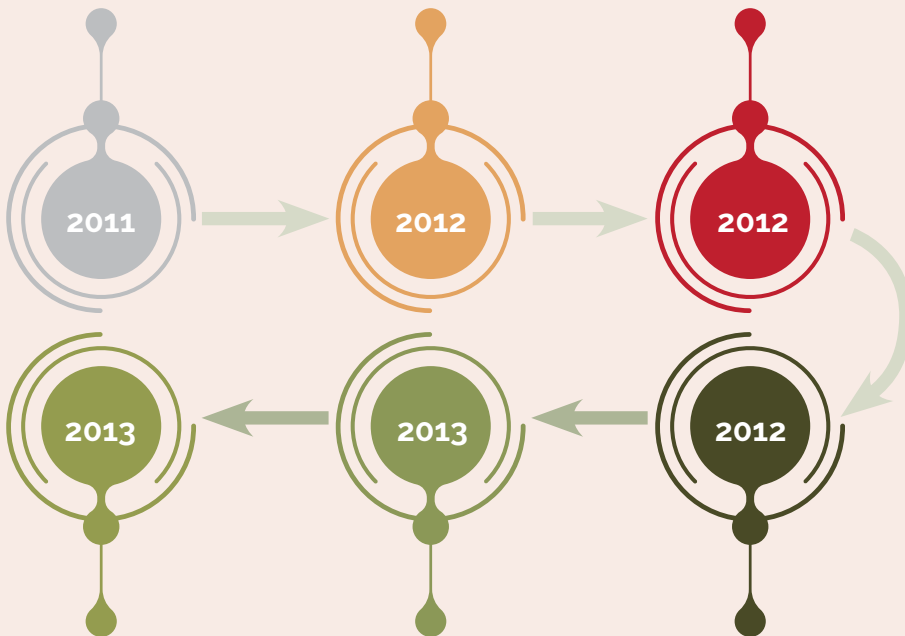
Latar Belakang (Sejarah Pembentukan OJK)



22 November 2011
Pengesahan
Undang – Undang
No 21 Tahun 2011
Tentang Otoritas Jasa
Keuangan (UU OJK)

16 Juli 2012
Presiden menetapkan sembilan
Anggota Dewan Komisiner OJK,
termasuk dua Anggota Dewan
Komisioner OJK *ex officio* dari
Kementerian Keuangan dan Bank
Indonesia

15 Agustus 2012
Pembentukan Tim
Transisi OJK Tahap I
untuk membantu Dewan
Komisioner OJK dalam
melaksanakan tugas
selama masa transisi



31 Desember 2013
Pengawasan Perbankan
beralih dari BI kepada
OJK dan dimulainya
operasionalisasi Kantor
OJK secara penuh di
seluruh Indonesia

18 Maret 2013
Pembentukan Tim Transisi OJK Tahap
II untuk membantu Dewan Komisiner
OJK dalam pelaksanaan pengalihan
fungsi, tugas dan wewenang
Pengaturan dan Pengawasan
Perbankan dari BI kepada OJK

31 Desember 2012
Dimulainya
operasionalisasi OJK
dengan cakupan tugas
Pengawasan Pasar Modal
dan Industri Keuangan
Non Bank (IKNB)



Misi, Visi dan *Destination Statement*

Misi adalah tujuan pendirian. Berdasarkan Misi tersebut OJK menetapkan Visi, yaitu kondisi yang ingin dicapai OJK dalam jangka panjang (25-30 tahun). Untuk mewujudkan Visi tersebut, OJK menyusun tahapan berupa *Destination Statement* yaitu sasaran yang ingin dicapai dalam 3-5 tahun, sebagaimana tercermin dalam kondisi-kondisi utama dan persyaratannya.

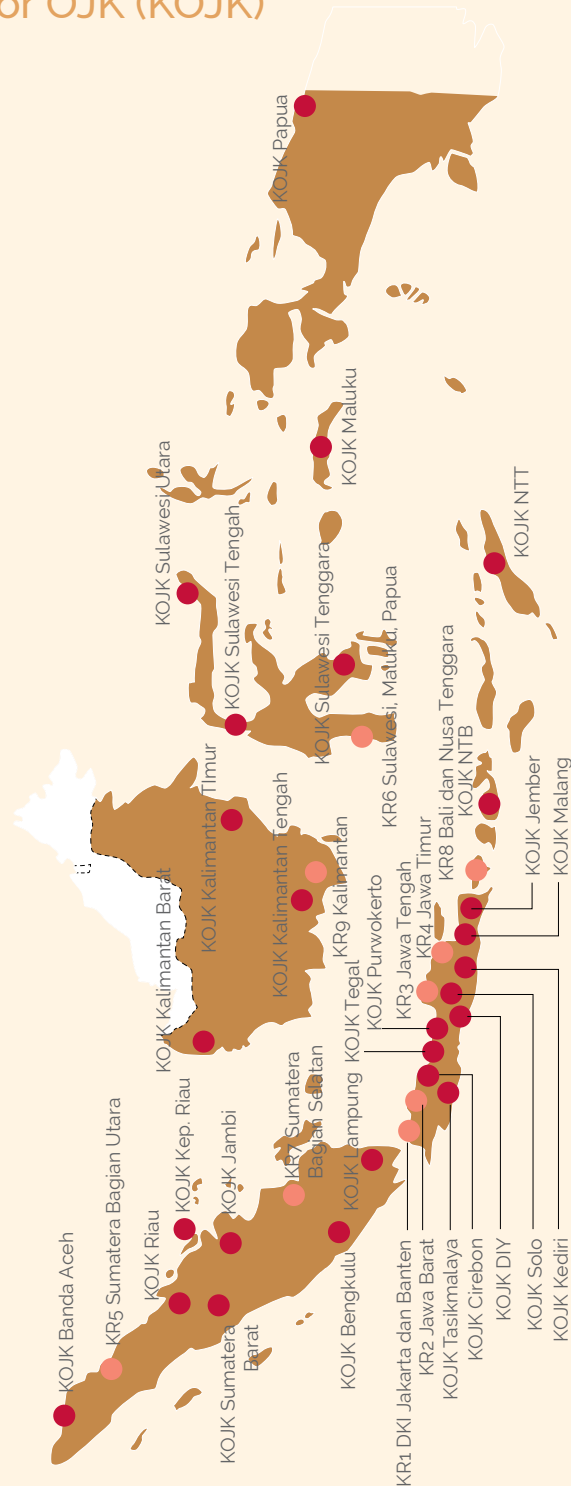




NILAI-NILAI STRATEGIS OJK	MAKNA NILAI	PERILAKU UTAMA
1 INTEGRITAS 	Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.	1. Jujur dan dipercaya 2. Bijak 3. Konsisten dalam perkataan dan perbuatan
2 PROFESIONALISME 	Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.	1. Belajar berkelanjutan 2. Memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan 3. Berkomitmen terhadap hasil karya yang berkualitas.
3 SINERGI 	Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.	1. Membangun rasa saling percaya dan saling menghargai 2. Berkomunikasi secara efektif 3. Mencari solusi terbaik untuk memperoleh nilai tambah
4 INKLUSIF 	Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.	1. Menghargai keberagaman 2. Berperilaku adil 3. Partisipatif, kontributif, fasilitatif, dan edukatif.
5 VISIONER 	Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan (<i>forward looking</i>) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (<i>out of the box thinking</i>).	1. Mencari dan mengembangkan konsep dan ide baru 2. Melihat jauh ke depan 3. Menginspirasi dan mendukung perubahan



Jaringan Kantor Regional (KR) dan Kantor OJK (KOJK)



BAB 2

KONDISI MAKROEKONOMI DAN SEKTOR JASA KEUANGAN INDONESIA

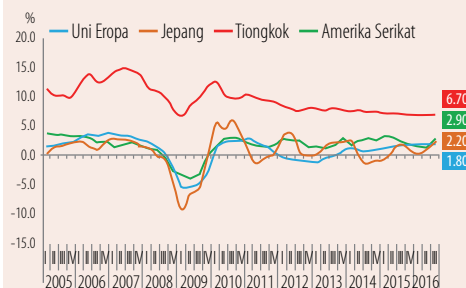
Halaman ini sengaja dikosongkan



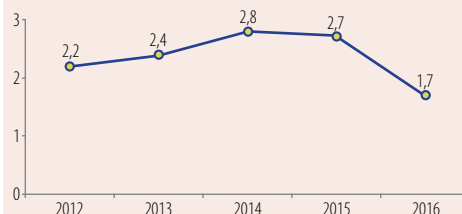
Pemulihan ekonomi global masih berjalan lambat dan diliputi ketidakpastian.

- Prospek pertumbuhan ekonomi negara-negara maju yang belum solid serta pertumbuhan *emerging market* yang masih stagnan turut berkontribusi terhadap lambatnya pemulihan global.
- Volume perdagangan dunia pada tahun 2016 melanjutkan arah perlambatan, yang semakin menegaskan belum solidnya pemulihan ekonomi global.
- Beberapa faktor yang menambah ketidakpastian global di antaranya adalah ekspektasi kebijakan pemerintah baru AS, laju pengetatan kebijakan moneter AS yang diperkirakan lebih cepat, dampak Brexit dan gerakan populisme di Eropa, serta volatilitas harga komoditas dunia.

Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Utama (% yoy)



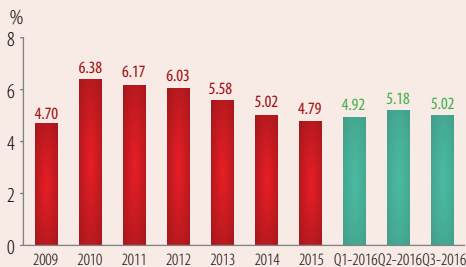
Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia (% yoy)



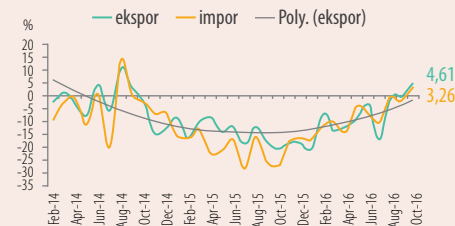


Perkembangan Ekonomi Domestik

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (% yoy)



Pertumbuhan Ekspor dan Impor Indonesia (% yoy)

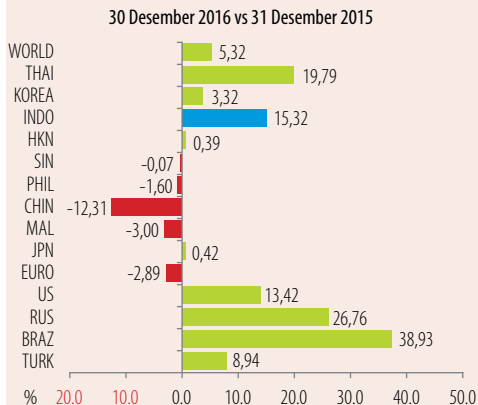


Di tengah ketidakpastian global, ekonomi domestik masih tumbuh pada level yang cukup tinggi.

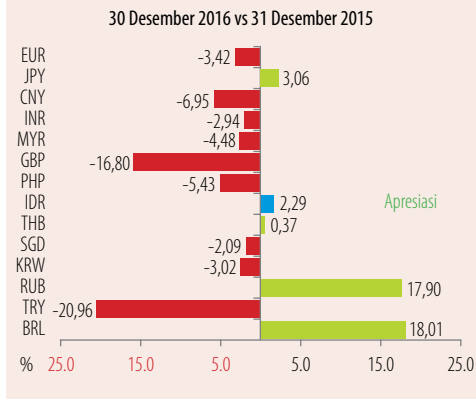
- Per triwulan III-2016, ekonomi domestik tumbuh sebesar 5,02% yoy, terutama ditopang oleh kuatnya konsumsi rumah tangga serta berlanjutnya proyek pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah.
- Stabilitas makroekonomi domestik cukup solid, antara lain terlihat dari neraca pembayaran yang cukup kuat, tingkat inflasi yang terjaga, dan nilai tukar Rupiah yang relatif stabil.
- Arah pemulihan ekonomi domestik terlihat dari perbaikan beberapa indikator sektor riil, serta kinerja eksternal yang menunjukkan tren perbaikan.



Indeks Saham Global (yoy)



Nilai Tukar Global (yoy)



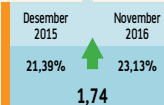
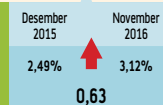
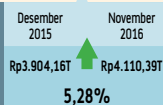
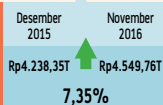
Pasar keuangan domestik masih menunjukkan tren menguat, meski terekspos pada *downside risk* eksternal.

- Meskipun sempat tertekan pada akhir tahun sebagaimana dialami oleh seluruh *emerging market*, pasar keuangan domestik menunjukkan penguatan dibandingkan posisi akhir tahun 2015.
- Di tengah perkembangan global yang belum kondusif, penguatan tersebut didukung oleh membaiknya prospek ekonomi domestik serta keberhasilan program *tax amnesty*.
- IHSG secara *yoy* tumbuh sebesar 15,32%, dan merupakan salah satu indeks berkinerja terbaik di kawasan Asia Pasifik. Nilai tukar Rupiah tercatat menguat sebesar 2,29% *yoy*.
- Secara *ytd*, investor nonresiden membukukan *net buy* di pasar saham maupun pasar SBN masing-masing sebesar Rp16,2 triliun dan Rp107,3 triliun.

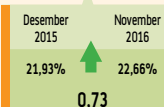
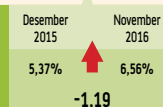
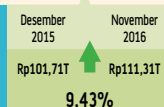


Infografis Sektor Jasa Keuangan

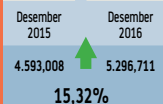
Bank Umum Konvensional



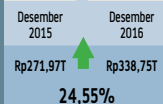
BPR



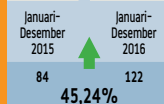
Pasar Modal



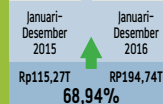
NAB REKSADANA



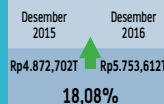
JUMLAH EMISI



NILAI EMISI



KAPITALISASI PASAR IHSG



IKNB



PENETRASI ASURANSI



DENSITAS ASURANSI



PIUTANG PEMBIAYAAN



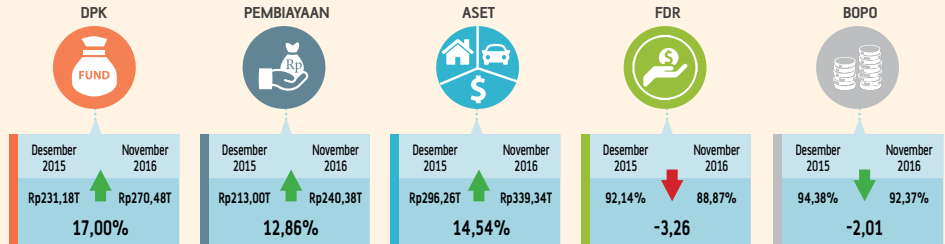
INVESTASI DANA PENSIUN



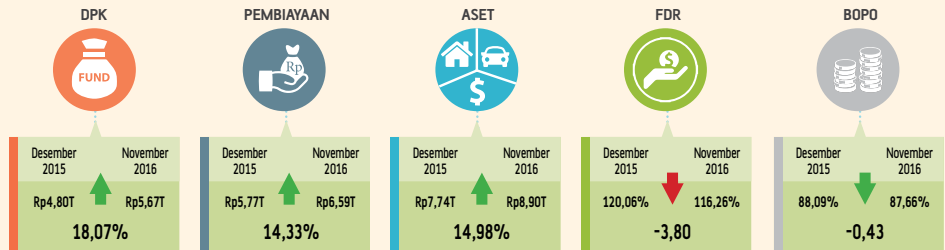
Infografis SJK Syariah



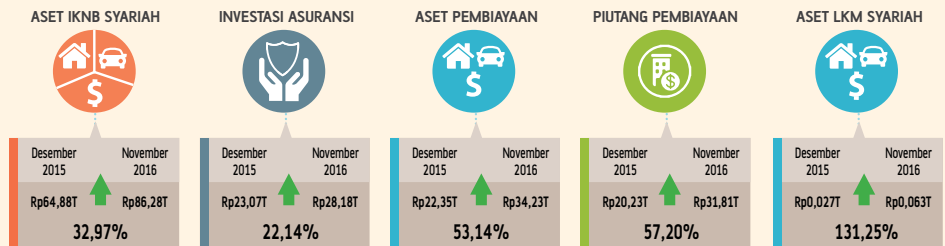
Bank Umum
Syariah dan Unit
Usaha Syariah



BPRS



IKNB SYARIAH



Halaman ini sengaja dikosongkan

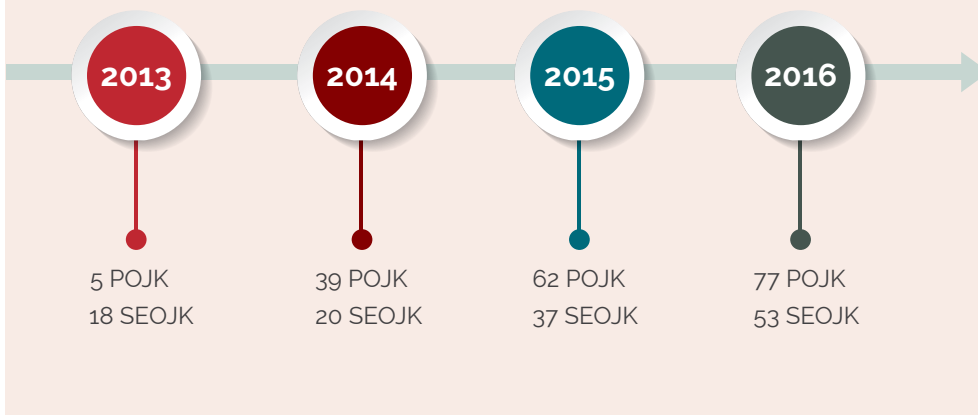
BAB 3

KONTRIBUSI
OJK DALAM
MENGEMBANGKAN
SEKTOR JASA
KEUANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan



Selama 2013 – 2016, OJK menerbitkan 183 POJK dan 128 SEOJK:



Sepanjang 2015, OJK juga mengeluarkan 5 paket Kebijakan yang terdiri dari 45 kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan SJK antara lain :

Paket kebijakan Tahap 1	Paket kebijakan Tahap 2	Paket kebijakan Tahap 3	Paket Kebijakan Tahap 4	Paket Kebijakan Tahap 5
• 12 Kebijakan Perbankan • 15 Kebijakan Pasar Modal • 4 Kebijakan IKNB • 4 Kebijakan EPK	1 Kebijakan IKNB	1 Kebijakan Perbankan	• 2 Kebijakan Perbankan • 4 Kebijakan IKNB	• 1 Kebijakan Perbankan • 1 Kebijakan IKNB



Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2015 -2019



Mengoptimalkan Peran
Sektor Jasa Keuangan
dalam Mendukung
Percepatan Pertumbuhan
Ekonomi Nasional



Menjaga Stabilitas
Sistem Keuangan
sebagai Landasan bagi
Pembangunan yang
Berkelanjutan



Mewujudkan Kemandirian
Finansial Masyarakat
serta Mendukung Upaya
Peningkatan dalam
Pembangunan

Pemenuhan Kualitas dan
Kuantitas SDM

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam
Kegiatan di Sektor Jasa keuangan

Implementasi MPSJKI – Pilar Kontributif Dukungan OJK dan IJK pada Sektor Kelautan dan Perikanan



JARING

Merupakan pembiayaan Sektor Kelautan dan Perikanan oleh industri jasa keuangan. Sampai Oktober 2016, penyaluran kredit JARING mencapai Rp22,52 triliun. Penyaluran kredit JARING terbesar terdapat pada sektor pemasaran, yaitu mencapai Rp6,96T (30,89% dari total kredit Jaring). Sementara itu, realisasi penyaluran kredit yang berasal dari 15 Bank Partner Program JARING mencapai Rp16,04 triliun (71,23% dari total kredit JARING).



Skema Kredit Program JARING





Implementasi MPSJKI – Pilar Kontributif Dukungan OJK dan IJK pada Sektor Kelautan dan Perikanan

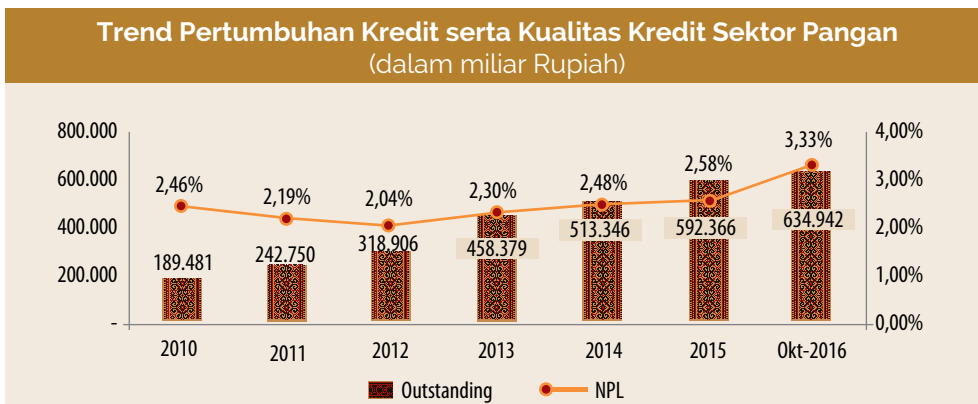
POLA KEMITRAAN



Asuransi Kerangka Kapal

Program Asuransi Kerangka Kapal mewajibkan nelayan mengasuransikan kapalnya dengan asuransi penyingkiran kerangka kapal dan/atau perlindungan ganti rugi. Sampai akhir 2016, jumlah kapal yang dilindungi asuransi adalah 3.275 kapal.

Implementasi MPSJKI – Pilar Kontributif Dukungan OJK dan IJK pada Sektor Pangan



Kredit Sektor Pangan

Sampai dengan Oktober 2016, jumlah penyaluran Kredit di Sektor Pangan sebesar Rp634,9 triliun atau sekitar 15,1% dari Total Kredit Perbankan dengan, rasio NPL sektor Pangan sekitar 3,33%, sedikit di atas rata-rata Rasio NPL industri Perbankan.

Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

AUTS adalah program asuransi kepada Peternak Sapi yang apabila terjadi kematian pada sapi ternak. Sepanjang 2015-2016, realisasi program ini berhasil melindungi 24.380 ekor sapi. Selain itu, realisasi premi AUTS sebesar Rp4,87 miliar dengan rincian premi subsidi (80%) sebesar Rp3,90 miliar dan premi non subsidi (20%) sebesar Rp0,97 miliar.



Asuransi Usaha Tani Padi (AUP)

AUP adalah program perlindungan dan pemberdayaan petani untuk meminimalkan dampak negatif perubahan iklim dan gangguan serangan organisme yang menyebabkan gagal panen pertanian. Hasil yang diperoleh antara lain:

- Sepanjang 2015-2016, telah diasuransikan lahan pertanian seluas 466.765,97 hektar atau 46,67% dari target 1 juta hektar. Jumlah petani yang ikut AUP per 30 November 2016 sebanyak 860.110 petani.
- Premi yang tercatat sebesar Rp84,01 miliar terdiri dari subsidi premi (80%) sebesar Rp67,21 miliar dan premi swadaya (20%) sebesar Rp16,80 miliar.

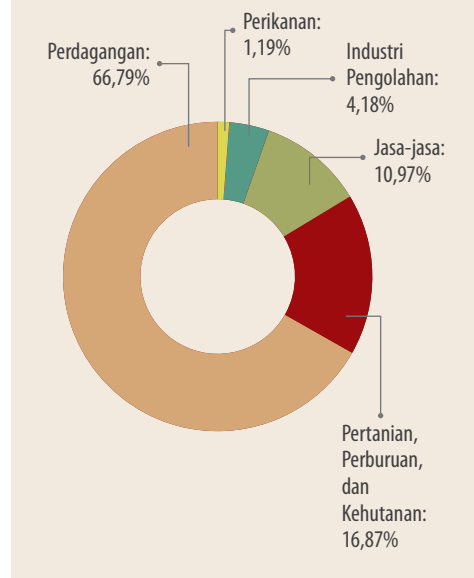


Implementasi MPSJKI – Pilar Kontributif Dukungan OJK dan IJK pada Sektor UKM – Kredit KUR



Program ini merupakan kerjasama antara pemerintah dengan Industri Jasa Keuangan (IJK) untuk menyalurkan kredit usaha rakyat dengan subsidi bunga dari pemerintah. Kredit ini terdiri atas KUR Mikro, KUR Ritel dan KUR Penempatan TKI. Penyaluran KUR melibatkan 34 Bank dan enam Lembaga Keuangan Non Bank.

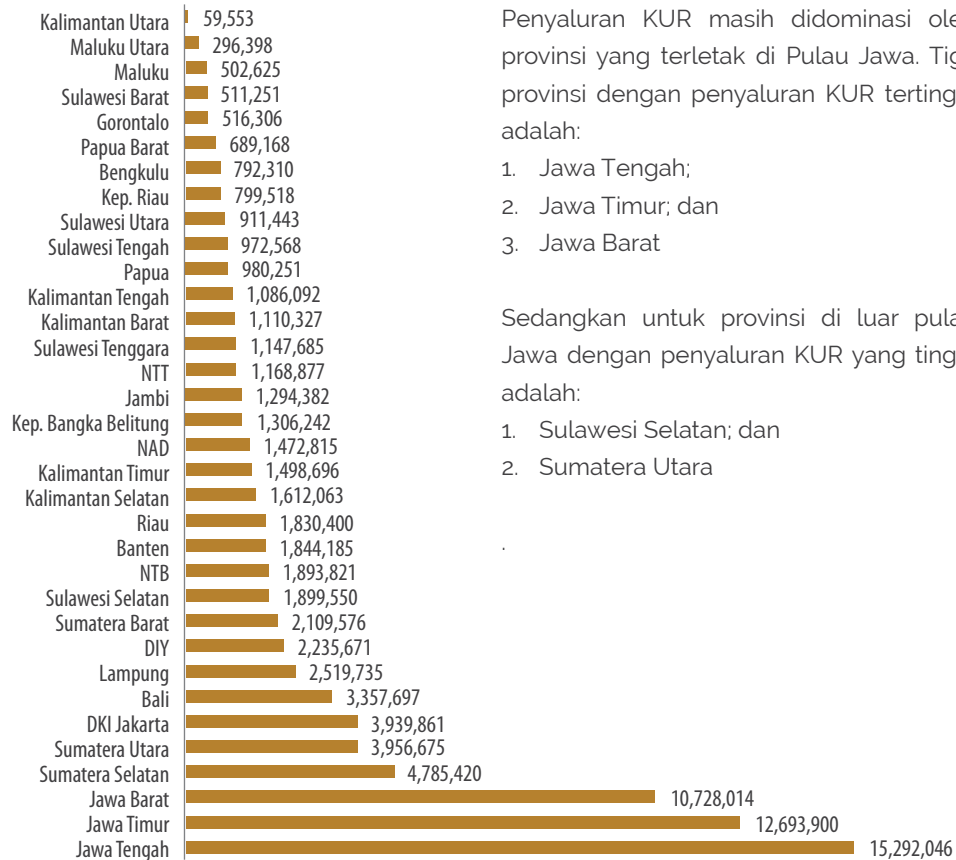
KUR per Sektor Ekonomi



Penyaluran KUR per 30 November 2016 mencapai Rp87,7 triliun dengan sebaran penyaluran masing – masing sektor ekonomi yaitu:

1. Perdagangan 67%;
2. Pertanian 17%;
3. Jasa 11%;
4. Industri pengolahan 4%, dan
5. Perikanan 1%.

Implementasi MPSJKI – Pilar Kontributif Dukungan OJK dan IJK pada Sektor UKM – Kredit KUR



Penyaluran KUR masih didominasi oleh provinsi yang terletak di Pulau Jawa. Tiga provinsi dengan penyaluran KUR tertinggi adalah:

1. Jawa Tengah;
2. Jawa Timur; dan
3. Jawa Barat

Sedangkan untuk provinsi di luar pulau Jawa dengan penyaluran KUR yang tinggi adalah:

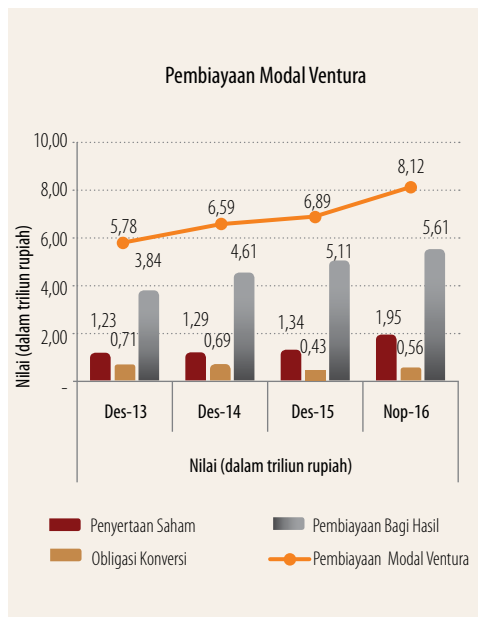
1. Sulawesi Selatan; dan
2. Sumatera Utara



Implementasi MPSJKI – Pilar Kontributif Dukungan OJK dan IJK pada Sektor UKM – Pembiayaan Modal Ventura dan RDPT Sektor Riil

Pembiayaan Modal Ventura

Total pembiayaan/penyertaan tercatat naik 17,94% (ytd) menjadi Rp8,12 triliun dengan proporsi terbesar berasal dari pembiayaan bagi hasil sebesar 69,10% dengan nilai Rp5,61 triliun.



Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sektor Riil

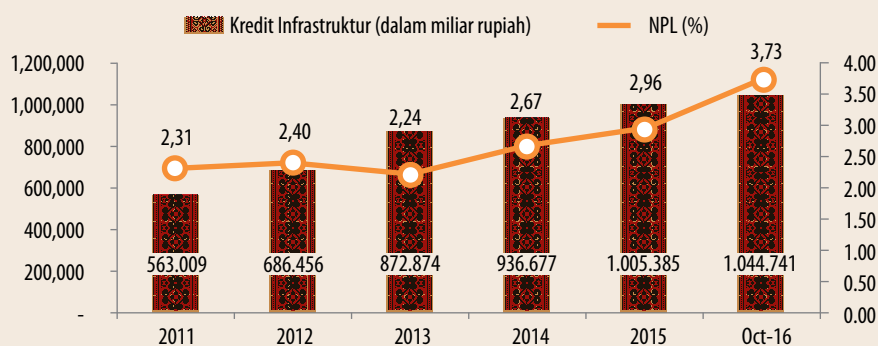
RDPT adalah produk Reksa dana yang diciptakan untuk mendukung pembangunan ekonomi melalui pengembangan sektor riil. Terdapat 69 RDPT sektor riil yang dikelola oleh 21 MI senilai total Rp19,9 Triliun. RDPT ini berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pertanian, infrastruktur, telekomunikasi, properti, pemberdayaan UMKM, dan sektor usaha riil lainnya. Salah satu jenis RDPT sektor Riil adalah RDPT PNM Pembiayaan Mikro yang disalurkan kepada Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) dan Unit Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).



Implementasi MPSJKI – Pilar Kontributif Dukungan OJK dan IJK pada Sektor Infrastruktur



Kredit Sektor Infrastruktur



Sejak 2013 – Oktober 2016, kredit pada sektor infrastruktur telah meningkat 19,7%. Peningkatan kredit infrastruktur diiringi kenaikan NPL menjadi 3,7%.

Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA SP)

Adalah program pembiayaan perumahan melalui penerbitan Efek Beragun Aset. Sepanjang 2015-2016, OJK bersama IJK telah menerbitkan EBA-SP dengan nilai sebesar Rp 1,7 Triliun



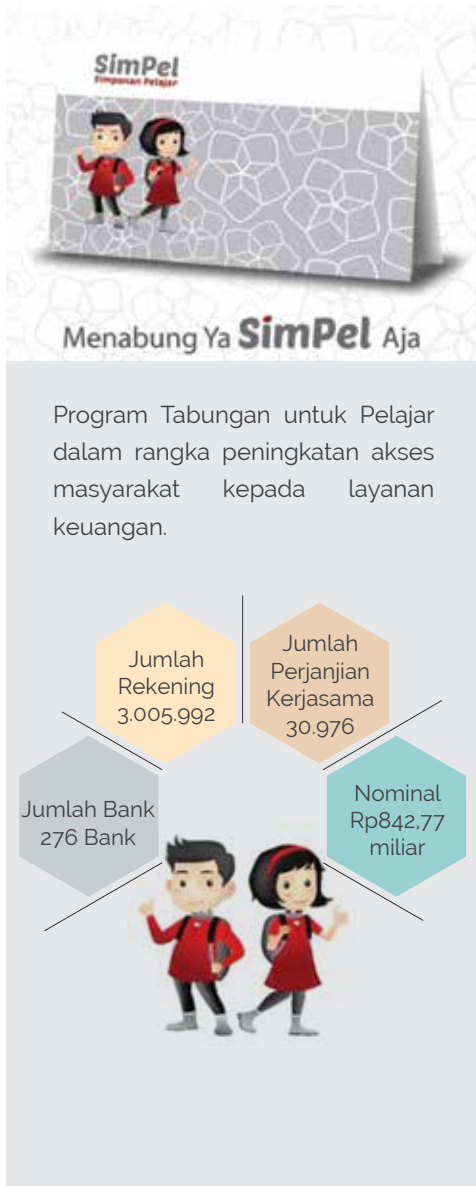
Reksa dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sektor Infrastruktur

Sejak Maret 2014 – September 2016, terdapat peningkatan dana kelolaan RDPT sektor infrastruktur sebesar 312,17%, yaitu dari Rp1,15 Triliun pada Maret 2014 menjadi Rp4,74 Triliun pada September 2016. Peningkatan tersebut didorong dengan adanya penerbitan POJK No. 37/POJK.04/2014 dimana RDPT wajib berinvestasi pada portofolio efek berbasis kegiatan sektor riil.





Implementasi MPSJKI – Pilar Kontributif Tabungan Simpel dan Laku Mikro

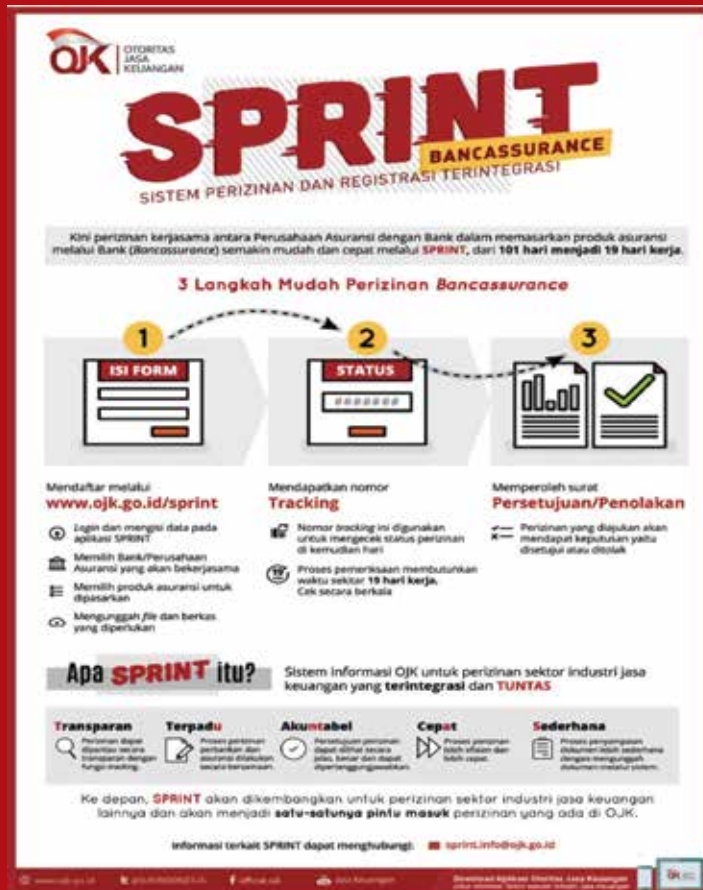


Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro)

Laku Mikro merupakan layanan terpadu dengan proses yang sederhana, cepat, akses mudah, dan harga terjangkau yang terdiri atas Layanan SiPINTAR, produk dan jasa keuangan mikro, dan Layanan Edukasi dan Konsultasi kepada masyarakat.

Realisasi program Laku Mikro adalah **total rekening SiPINTAR** sebanyak **1.007.513** dengan **jumlah outlet** sebanyak **8.848**

Implementasi MPSJKI – Pilar Stabil Sistem Perizinan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) - Bancassurance



- Untuk mempercepat proses perizinan dan registrasi, OJK meluncurkan Sistem Perizinan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)
- Melalui sistem ini Lembaga Jasa keuangan dapat melakukan *monitoring* status dari izin mereka
- Melalui *SPRINT Bancassurance*, perizinan kerjasama antara Perusahaan Asuransi dan Bank dalam memasarkan Produk Asuransi melalui Bank menjadi lebih cepat dari awalnya **101 hari** menjadi **19 hari kerja**.



Implementasi MPSJKI – Pilar Stabil Sistem Perizinan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) – Penjualan Reksa Dana Melalui Bank Selaku APERD (Agen Penjual Efek Reksa Dana) dan Pendaftaran Akuntan Publik



OJK juga meluncurkan Sistem Informasi Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) Penjualan Reksa Dana Melalui Bank Selaku APERD (Agen Penjual Efek Reksa Dana) dan Pendaftaran Akuntan Publik sebagai upaya mempercepat dan menyederhanakan proses perijinan.

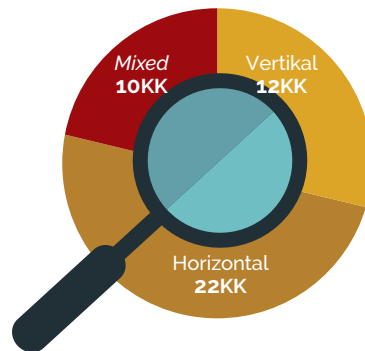


Melalui SPRINT, proses perijinan penjualan Reksa Dana melalui bank selaku APERD dipersingkat dari **105 hari** menjadi **19 hari kerja**.



Proses pendaftaran Akuntan Publik juga dipermudah. Sebelum penerapan SPRINT, proses pendaftaran dilakukan oleh masing-masing bidang pengawasan di OJK dengan waktu pemrosesan yang berbeda-beda. Melalui SPRINT, perizinan bisa diselesaikan dalam waktu **20 hari kerja**

Implementasi MPSJKI – Pilar Stabil Pengembangan Infrastruktur Pengawasan



Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan adalah pengawasan Konglomerasi Keuangan menggunakan metodologi pengawasan berbasis risiko untuk mendeteksi risiko secara dini dan mengambil tindakan secara tepat.

Terdapat **44 grup Konglomerasi Keuangan** lintas sektoral dimana 12 grup dengan jenis Konglomerasi Keuangan vertikal, 22 grup dengan jenis Konglomerasi Keuangan horizontal dengan 10 grup yang memiliki struktur campuran (*mixed group*). Total aset dari 44 Grup Konglomerasi Keuangan sebesar **Rp5.446 triliun (65%**

dari total aset Industri Jasa keuangan)

Untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan Terintegrasi telah diterbitkan **dua POJK** yaitu:

- POJK No.17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
- POJK No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

Selain itu, OJK membentuk Satuan Kerja Pengawasan Terintegrasi dan membangun Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi.



Implementasi MPSJKI – Pilar Stabil Pengembangan Infrastruktur Pengawasan



PENGAWASAN MARKET CONDUCT

Pengawasan *Market Conduct* bertujuan untuk mengurangi potensi kerugian masyarakat atas produk yang ditawarkan penyedia jasa keuangan melalui penilaian mandiri (*Self Assessment*), pemantauan tematik (*Thematic Surveillance*), dan pemantauan iklan triwulanan. *Self Assessment* dilakukan melalui evaluasi implementasi lima prinsip perlindungan konsumen. Pemantauan tematik dilakukan melalui pemantauan dan analisis perlindungan tertentu berdasarkan atas produk yang berpotensi merugikan konsumen. Pemantauan Iklan dilakukan melalui *monitoring* iklan media cetak nasional dan lokal agar sesuai dengan kriteria iklan yang baik yaitu akurat, jelas, jujur dan tidak menyesatkan.



PENGAWASAN BERBASIS RISIKO (RISK BASED SUPERVISION/RBS)

Sistem pengawasan yang bertujuan memperkuat stabilitas sistem keuangan dan memahami risiko yang melekat dalam aktivitas usaha lembaga keuangan dengan tepat. Pengawasan ini dilakukan pada Lembaga Jasa Keuangan yang bergerak di industri Perbankan, Pasar Modal dan IKNB.



GLOBAL MASTER REPURCHASE AGREEMENT (GMRA)

GMRA merupakan Standar perjanjian transaksi Repo yang diterima oleh seluruh pelaku pasar. GMRA Indonesia disusun dengan mengadopsi standar perjanjian *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA) yang diterbitkan oleh *International Capital Market Association* (ICMA) serta dilengkapi dengan klausul yang menyesuaikan kondisi hukum dan pelaku di Indonesia. GMRA berlaku efektif sejak 1 Januari 2016.

Implementasi MPSJKI – Pilar Stabil Pengembangan Infrastruktur Pengawasan



SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU (S-INVEST)

Merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis reksadana yang otomatis, *on-line*, dan terpadu serta meningkatkan efisiensi dalam transaksi produk pengelolaan investasi termasuk di dalamnya terdapat sentralisasi data investor dan pelaporan.



BANK KUSTODIAN SEBAGAI SETTLEMENT AGENT

Perubahan infrastruktur kliring dan penyelesaian untuk meningkatkan efisiensi biaya dalam proses penyelesaian transaksi bursa dengan memfasilitasi kemudahan mutasi Efek nasabah institusi di Bank Kustodian sehingga menurunkan biaya fasilitas *funding cash* bagi Anggota Bursa.



PERLUASAN SINGLE INVESTOR IDENTIFICATION (SID) INVESTOR SURAT BERTANGGUNG JAWAB NEGARA

Dalam rangka konsolidasi data kepemilikan dan penyelesaian transaksi serta penguatan pengawasan transaksi di pasar sekunder SBN, OJK telah menerbitkan persetujuan kepada KSEI sebagai *Generator* SID SBN. Implementasi SID untuk *settlement* transaksi SBN tersebut, memudahkan investor dalam mengkonsolidasi portofolio yang dimilikinya.





Implementasi MPSJKI – Pilar Stabil Undang-Undang PPKSK

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) telah ditetapkan pada April 2016. UU ini disusun sebagai landasan hukum bagi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia agar berfungsi efektif dan efisien, serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam dan luar negeri.

Ruang lingkup:



Pencegahan (pemantauan dan pemeliharaan SSK)



Penanganan krisis sistem keuangan



Penanganan masalah bank sistemik

Prinsip utama:



Memperkuat koordinasi empat lembaga



Metode penanganan lebih lengkap



Penguatan pengawasan Perbankan



Kendali Presiden



Bail-in



Implementasi MPSJKI – Pilar Stabil Penguatan Protokol Manajemen Krisis



Dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK memberikan perhatian pada penyempurnaan ketentuan internal mengenai Protokol Manajemen Krisis serta penguatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

.....



Ketentuan internal terkait Protokol Manajemen Krisis

- Pada tahun 2016, OJK telah memiliki seperangkat ketentuan internal terkait Protokol Manajemen Krisis.
- Kegiatan *surveillance* dilaksanakan secara berkala dan komprehensif sehingga dapat mengidentifikasi potensi risiko dan kerentanan di sektor jasa keuangan, serta merekomendasikan langkah kebijakan yang diperlukan.



Simulasi Protokol Manajemen Krisis

- Dalam rangka menguji mekanisme koordinasi dan pengambilan keputusan terkait pencegahan dan penanganan krisis di sektor jasa keuangan, pada bulan Mei 2016 telah diselenggarakan simulasi OJK-wide.
- Bersama lembaga-lembaga anggota KSSK yang lain, OJK menyelenggarakan simulasi Protokol Manajemen Krisis KSSK pada September 2016.



Tindak lanjut pasca-penetapan UU PPKSK

- OJK menetapkan daftar bank sistemik setiap enam bulan sekali setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia.
- Pada tahun 2017, OJK akan menerbitkan sejumlah peraturan pelaksanaan UU PPKSK, di antaranya yang terkait dengan bank sistemik.



Implementasi MPSJKI – Pilar Stabil *Financial Sector Assessment Program*



- *Financial Sector Assessment Program* (FSAP) merupakan *joint program* yang dikembangkan IMF dan Bank Dunia sejak tahun 1999 sebagai *lesson learned* dari krisis keuangan yang diakibatkan oleh *contagion effect* antarnegara. FSAP membantu mengidentifikasi kerentanan utama sektor jasa keuangan yang berpotensi menyebabkan krisis, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk memitigasi risiko secara lebih baik, agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan dan Industri Jasa Keuangan (IJK) dapat secara optimal menopang pertumbuhan ekonomi.

- Indonesia telah melaksanakan FSAP pertama pada tahun 2009/2010 dan sebagai anggota G-20 berkomitmen untuk melaksanakannya 5 tahun sekali. Tahun 2016/2017 merupakan pelaksanaan FSAP yang kedua di Indonesia. Sejalan dengan hal itu, telah dibentuk Tim Kerja Nasional FSAP yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS, dengan OJK sebagai koordinator.

- Berdasarkan hasil *scoping mission* tim FSAP pada 30 Mei - 3 Juni 2016, penilaian FSAP disepakati untuk difokuskan pada 7 *workstream* (WS)/gugus tugas, yaitu WS1. *Risk Analysis & Stress Testing*, WS2. *Macprudential Policy*, WS3. *Liquidity Management*, WS4. *Microprudential Oversight*, WS5. *Financial Safety Nets, Crisis Management and Resolution*, WS6. *Financial Deepening*, dan WS7. *Financial Inclusion*. Disepakati pula bahwa Tim FSAP yang terdiri dari IMF dan Bank Dunia akan melakukan evaluasi ke Indonesia dalam 2 *mission*, yaitu *Mission I* pada 19 September – 4 Oktober 2016 dan *Main Mission* pada 1 - 16 Februari 2017.

- Pada pelaksanaan *Mission* tersebut, dalam rangka penilaian, selain berdiskusi dengan anggota Tim Kerja Nasional FSAP, Tim FSAP IMF/Bank Dunia juga bertatap muka dengan IJK, Asosiasi IJK, lembaga jasa penunjang, dan lembaga terkait lainnya. Berdasarkan penilaian tersebut, selanjutnya akan disusun laporan evaluasi atas kondisi sektor jasa keuangan dan sistem keuangan Indonesia.

Implementasi MPSJKI – Pilar Inklusif Perkembangan Program Laku Pandai



Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif) adalah kegiatan menyediakan layanan Perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.

Produk yang Ditawarkan pada Laku Pandai:

- Tabungan *Basic Saving Account* (BSA)
- Kredit / Pembiayaan Mikro
- Asuransi Mikro

	Triwulan III-2015	Triwulan III-2016
Total Jumlah Agen	19.411 Agen	160.490 Agen
Total Jumlah Rekening BSA	1.061.076 Nasabah	1.949.005 Nasabah
Total Saldo BSA	Rp40 Milliar	Rp93,79 Milliar

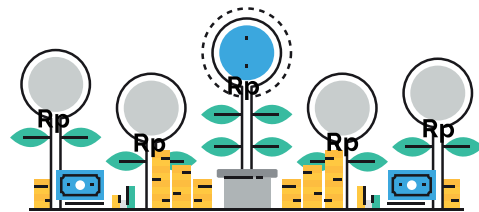


Implementasi MPSJKI – Pilar Inklusif Perkembangan Jumlah Investor Saham dan Reksa Dana



Peningkatan jumlah investor ini sebagai hasil dari **kampanye yang masif** yang dilakukan oleh OJK dengan BEI dan LJK Pasar Modal melalui program **(1) Yuk Nabung Saham, (2) Sahamku Reksa Danaku, (3) Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) dan (4) Gerakan Nasional Cinta Pasar Modal dan (5) Peluncuran Permainan Kartu Investasi Pasar Modal (Stocklab) dan Game Online Nabung Saham GO.**

Sejak tahun 2015 s/d 2016, Program SEPMT telah terselenggara di 12 Kota dengan total peserta 5324 orang. Target sosialisasi adalah Pelaku Pasar Modal di daerah (Perusahaan Efek, Emiten, APERD, Investor), Pelaku bisnis di daerah (Kadinda, HIPMI daerah), Pemerintah Daerah, Wartawan Lokal dan Dosen/Pengajar. Sepanjang 2016, telah dilakukan pengenalan *stocklab* di 18 kota dengan total peserta mencapai 1.595 peserta.



Galeri Investasi Mobile

Dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Pasar Modal, OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) berupaya mendorong Galeri Investasi yang tersebar di berbagai perguruan tinggi agar lebih proaktif menjangkau masyarakat di sekitar kampus, dengan meluncurkan program yang dinamakan *Galeri Investasi Mobile*. Peluncuran program *Galeri Investasi Mobile* dilakukan di beberapa tempat antara lain Universitas Pancasila, Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Bunda Mulia

Implementasi MPSJKI – Pilar Inklusif Keuangan Syariah Fair



OJK menyelenggarakan **Keuangan Syariah Fair 2016** (KSF) di lima kota di Indonesia untuk mendekatkan masyarakat dengan industri keuangan syariah. Kota-kota tersebut antara lain Jakarta (3-6 Maret), Surabaya (12-15 Mei), Tangerang (4-7 Agustus), Aceh (26-30 Agustus) dan

Makassar (20-23 Oktober). Kegiatan yang dilakukan dalam KSF antara lain :

- *Launching* Buku Standar Produk Perbankan Syariah
- *Launching Working Group* **SiKOMPAK SYARIAH** (Sinergi Komunikasi dan Pemasaran Keuangan Syariah)
- Pendirian laboratorium Bank Syariah Mini di kampus.
- Layanan Terpadu Konsumen Keuangan Syariah
- Kampanye “Yuk Nabung Saham Syariah”

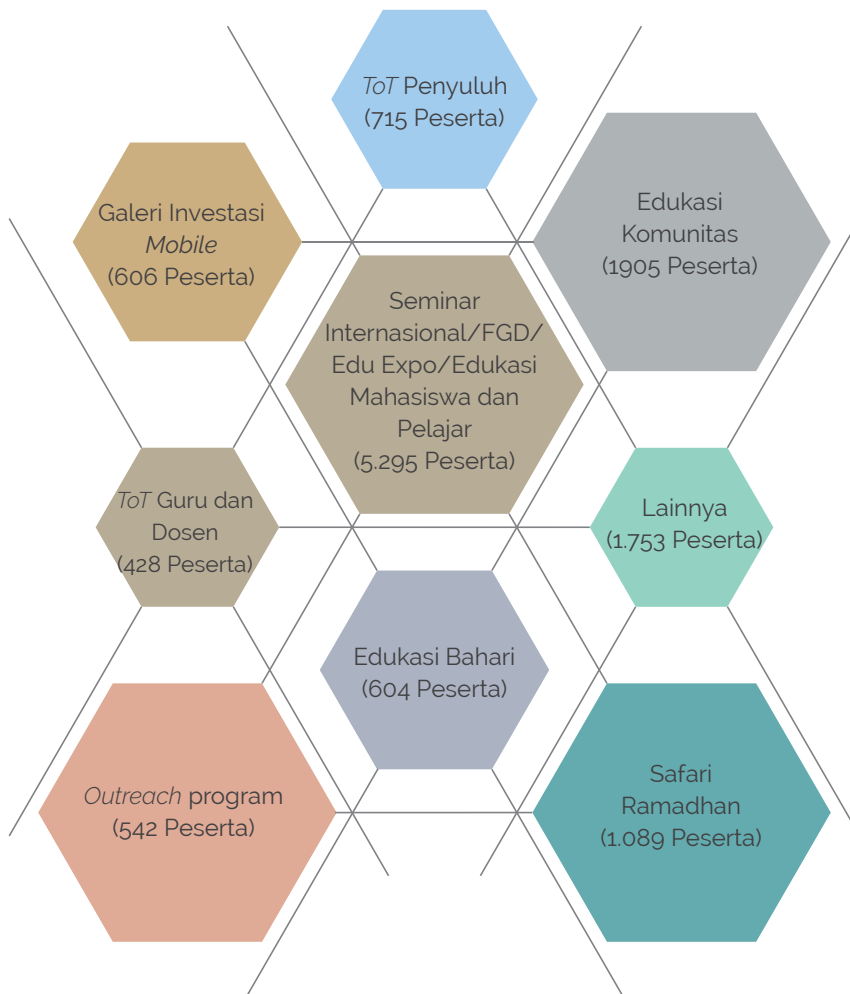
KEGIATAN	PESERTA	PENCAPAIAN			
		PERBANKAN SYARIAH (DPK)		PM SYARIAH	IKNB SYARIAH
		NOA	Volume		
KSF Jakarta (Gandaria City, 3-6 Maret 2016)	18 BUS/UUS 1 BPRS 11 IKNBS 11 PMS	4.486	106,39 M	153	262
KSF Surabaya (Royal Plaza, 12-15 Mei 2016)	16 BUS/UUS 11 IKNBS 11 PMS	5.662	27,68 M	190	378
KSF Tangerang (Summarecon Mall Serpong, 4-7 Agustus 2016)	15 BUS/UUS 11 IKNBS 11 PMS	32.529	30,78 M	69	104
KSF Aceh (Taman Ratu Safiatuddin, 26 - 30 Agustus 2016)	8 BUS/UUS 3 BPRS 11 IKNBS 7 PMS	5.462	4 M	173	160
KSF Makassar (Mall Ratu Indah, 20-23 Oktober 2016)	14 BUS/UUS 10 IKNBS 10 PMS	12.209	91,58 M	59	117



Implementasi MPSJKI – Pilar Inklusif Dukungan OJK dalam Mendukung Peningkatan Edukasi Konsumen

Pencapaian **48 kegiatan** Edukasi Keuangan selama tahun 2016 di **26 kota** dengan total peserta edukasi sebanyak **12.937 orang** dengan rata-rata peningkatan pemahaman peserta edukasi sebesar **27,04%**.

Kegiatan edukasi keuangan dilaksanakan dalam berbagai bentuk, yaitu *Outreach* Program, Edukasi Komunitas, Edukasi Bahari, Edukasi Disabilitas, ToT Penyuluh, ToT Guru dan Dosen, serta Galeri Investasi *Mobile*.



Implementasi MPSJKI – Pilar Inklusif Edukasi Keuangan dalam Mendukung Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan



Penerbitan Materi Literasi Keuangan Tingkat Perguruan Tinggi, Buku Praktis Literasi Keuangan Segmen Profesional dan Pensiun, serta Buku Perencanaan Keuangan Keluarga Versi Braille

Otoritas Jasa Keuangan bekerjasama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemendiknas), Kelompok Kerja (POKJA) industri jasa keuangan, dan akademisi untuk menyusun buku seri literasi keuangan bagi pelajar tingkat Perguruan Tinggi (mahasiswa), yang terdiri dari 9 (sembilan) buku yaitu:

- Buku 1: OJK dan Pengawasan Mikroprudensial
- Buku 2: Perbankan
- Buku 3: Pasar Modal
- Buku 4: Perasuransian
- Buku 5: Lembaga Pembiayaan
- Buku 6: Dana Pensiun
- Buku 7: Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
- Buku 8: Industri Jasa Keuangan Syariah
- Buku 9: Perencanaan Keuangan bagi Mahasiswa



Otoritas Jasa Keuangan juga menerbitkan buku praktis seri literasi keuangan untuk segmen profesional dan pensiunan masing-masing segmen terdiri dari lima buku (Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, dan Dana Pensiun).



Dalam rangka mendukung edukasi bagi kaum disabilitas, Otoritas Jasa Keuangan juga mengkonversi Buku Perencanaan Keuangan Keluarga dalam versi braille bagi kaum tuna netra.

MINISITE DAN APLIKASI MOBILE SIKAPIUANGMU

Otoritas Jasa Keuangan melakukan penguatan **Infrastruktur Digital** dalam mendorong kemudahan akses informasi keuangan bagi konsumen dan masyarakat melalui penyempurnaan layanan pada **Minisite dan Aplikasi Mobile Sikapiuangmu** dengan penambahan fitur:

Layanan Konsumen OJK	Investor Alert Portal	Kalkulator Keuangan
a. Pertanyaan b. Pelaporan c. Pengaduan	Daftar Investasi yang Tidak Terdaftar dan Tidak di Bawah Pengawasan OJK	(Produk Keuangan Konvensional dan Syariah)

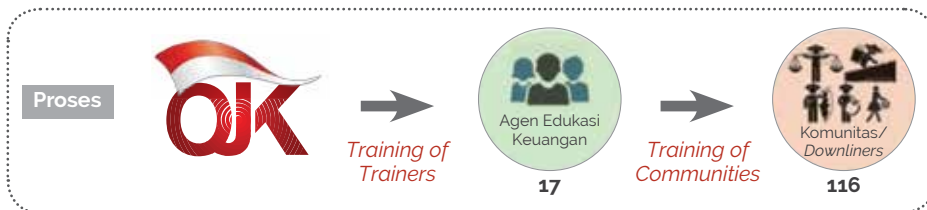




Implementasi MPSJKI – Pilar Inklusif Edukasi Keuangan dalam Mendukung Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan

Outreach Program Desa Siaga Aktif Inklusi Keuangan (PRO-DESIKU) dan Pembiayaan Mikro Sanitasi

- **OUTREACH PRO-DESIKU** merupakan program literasi, edukasi, dan inklusi keuangan yang diperuntukkan bagi masyarakat desa yang belum terjangkau informasi keuangan maupun produk dan jasa keuangan melalui pendampingan yang dilakukan perangkat desa, bidan desa, dan kader Posyandu sebagai agen literasi dan inklusi keuangan.
- **PROGRAM PEMBIAYAAN MIKRO SANITASI** merupakan salah satu bentuk inklusi keuangan dari Pro-Desiku dalam rangka mendukung program dinas kesehatan Kabupaten Malang untuk meningkatkan taraf hidup sehat melalui kebersihan sanitasi. Total jumlah masyarakat yang menikmati pembiayaan Mikro sanitasi berjumlah 45 orang

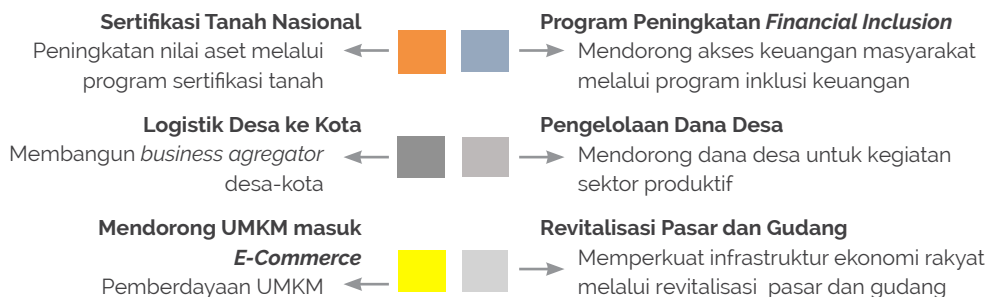


Peluncuran Program Penguatan Ekonomi Kerakyatan

Program penguatan ekonomi kerakyatan dengan *tagline* "Sinergi Aksi Untuk Ekonomi Rakyat" diluncurkan pemerintah bersama OJK di Stasiun Terminal Agribisnis (STA) Kabupaten Brebes. Acara ini dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo



Program Ekonomi Kerakyatan:



Implementasi MPSJKI – Pilar Inklusif Edukasi Keuangan dalam Mendukung Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan



Ayo Menabung dalam rangka Peringatan Hari Menabung Sedunia



- Sebagai bentuk implementasi dari Perpres Nomor: 82 Tahun 2016 dan sebagai puncak kegiatan Inklusi Keuangan dilaksanakan kegiatan Ayo Menabung dalam rangka Peringatan Hari Menabung Sedunia yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia
- Kegiatan Ayo Menabung dalam arti luas tidak hanya mencakup sektor perbankan namun juga sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dan Pasar Modal. Program ini merupakan aksi bersama seluruh *stakeholders* untuk memperkenalkan budaya menabung dan mendorong peningkatan akses keuangan masyarakat.



Strategi Nasional Keuangan Inklusif



- Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) telah disusun pertama kali tahun 2012. Untuk mendukung RPJMN 2015-2019, dilakukan revisi dokumen tersebut dalam rangka menampung arah kebijakan pemerintahan.
- Penyempurnaan SNKI diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan kegiatan inklusi keuangan yang semakin berkembang. Perkembangan tersebut antara lain didorong kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peran OJK dilakukan dengan menerbitkan kebijakan untuk mendukung indeks inklusi keuangan menjadi 75% pada 2019





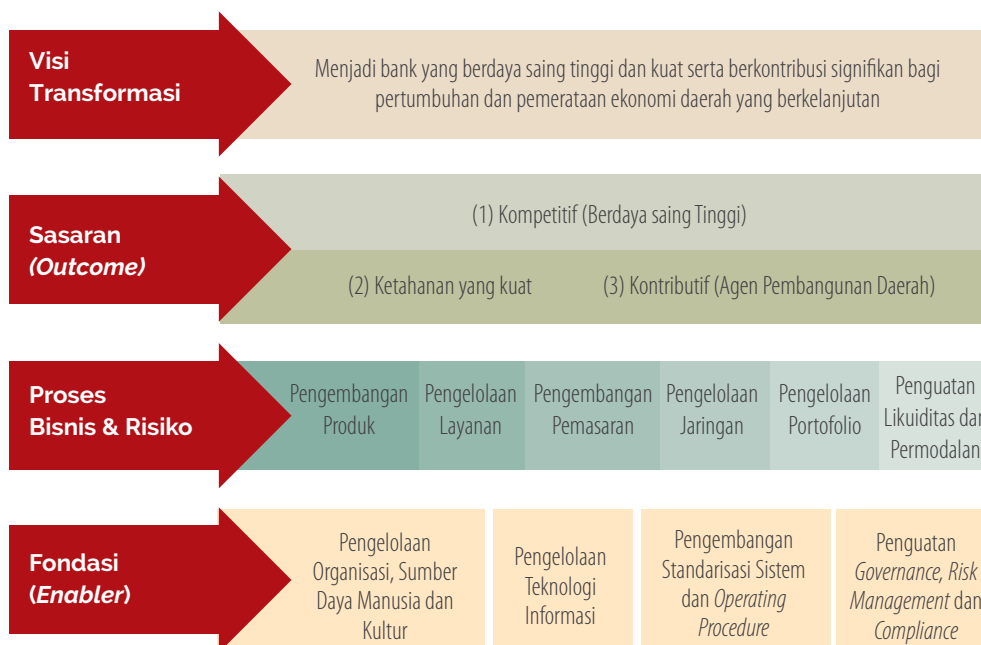
Implementasi MPSJKI – Pilar Inklusif Dukungan OJK dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah

	
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Pusat Edukasi, Layanan Konsumen & Akses Keuangan UMKM (PELAKU)
Pembentukan TPAKD bertujuan mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas - luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah. Telah dibentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 45 TPAKD baik ditingkat Provinsi/Kabupaten maupun Kota.	Terdapat 8 (delapan) Gerai PELAKU yang ada di kantor OJK di daerah sebagai sarana penyampaian informasi keuangan, dan penanganan pengaduan serta peningkatan akses keuangan khususnya sektor UMKM

Implementasi MPSJKI – Pilar Inklusif Dukungan OJK dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah

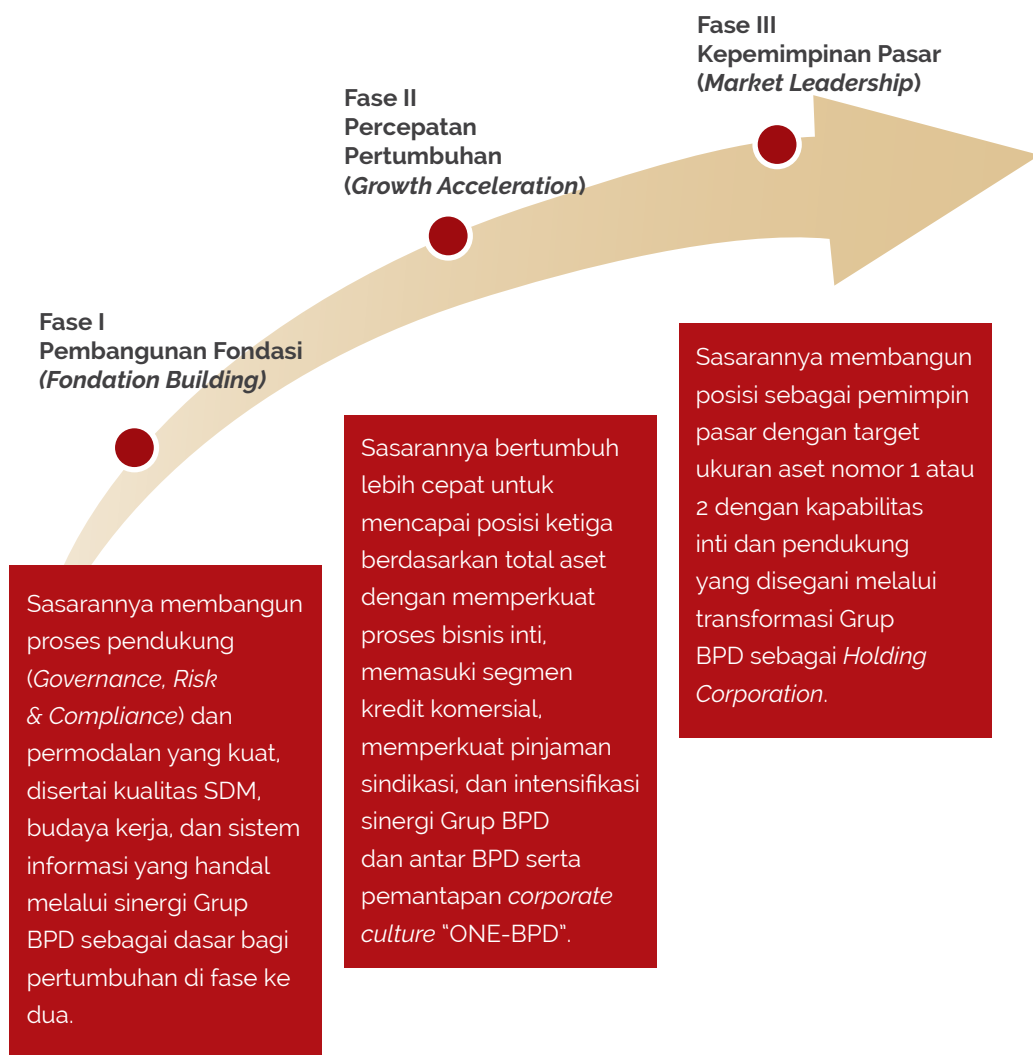


Program Transformasi BPD bertujuan meningkatkan peran BPD sebagai katalisator pembangunan daerah. Enam **Strategi Transformasi BPD** yaitu: (1) Pengembangan Produk; (2) Pengelolaan Layanan; (3) Pengembangan Pemasaran; (4) Pengelolaan Jaringan; (5) Pengelolaan Portofolio; dan (6) Penguatan Likuiditas dan Permodalan.





Implementasi MPSJKI – Pilar Inklusif Dukungan OJK dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah



Implementasi MPSJKI – Pilar Inklusif Dukungan OJK dalam Bidang Perlindungan Konsumen



LAPS
LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Pendirian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) merupakan lembaga yang membantu konsumen dalam menyelesaikan sengketa Produk Jasa Keuangan. Terdapat enam LAPS yaitu

Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) untuk sektor Perbankan, Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPPI), dan Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI)

Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi



- Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di bidang pengumpulan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.
- Terdiri dari lembaga regulator dan penegak hukum yakni : (1) Otoritas Jasa Keuangan, (2) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (3) Badan Koordinasi Penanaman Modal, (4) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, (5) Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, (6) Kejaksaan Republik Indonesia, (7) Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Untuk mencegah investasi ilegal di daerah, di bentuk **Satgas Waspada Investasi Daerah** di **35 Provinsi**



- Layanan Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi yang memiliki fasilitas *Trackable* dan *Traceable*
- Sertifikasi ISO 9001:2015 terhadap Layanan Konsumen OJK



Implementasi MPSJKI – Pilar Inklusif Dukungan OJK dalam Bidang Perlindungan Konsumen

OJK meluncurkan *Investor Alert Portal* (IAP) untuk merespon pertanyaan masyarakat terhadap legalitas entitas yang menawarkan investasi dengan skema tertentu. Peluncuran IAP ini merupakan upaya preventif OJK agar masyarakat berhati-hati dan tidak mudah tergiur dengan penawaran investasi yang belum jelas legalitasnya sekaligus mempersempit ruang gerak penawaran investasi yang berpotensi merugikan masyarakat. IAP dapat diakses masyarakat kapan saja melalui *minisite* sikapiuangmu.ojk.go.id dengan alamat portal : <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/AlertPortal/Home> dan mobile apps *sikapiuangmu*



OJK melaksanakan kegiatan *thematic surveillance* (TS) dan operasi intelijen pasar (OIP) untuk melakukan deteksi dini atas kerawanan praktik penawaran produk dan layanan di sektor jasa keuangan yang berpotensi merugikan konsumen. Selama 2016, OJK melakukan TS yaitu TS *Internal Dispute Resolution* dan TS Perjanjian Baku, dan lima OIP yaitu terkait OIP Praktik Pergadaian Swasta, OIP KPR, OIP Dugaan Penawaran Investasi Ilegal, OIP Dugaan Investasi Ilegal di KSP, dan OIP Penawaran Iklan PUJK

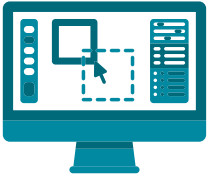


BAB 4
PROGRAM
STRATEGIS
OJK UNTUK
MENINGKATKAN
KAPASITAS
ORGANISASI

Halaman ini sengaja dikosongkan

Pengembangan Kapasitas Organisasi 2013 -2016



PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI	2013-2014	2015	2016
	Jumlah pegawai : 3.323 Peluncuran OJK <i>University</i>	Jumlah pegawai : 3.651 Sertifikasi Pengawasan Sektor Jasa Keuangan	Jumlah pegawai : 4.259 Sistem Informasi Pengelolaan SDM Terintegrasi (SIMFOSIA)
	6 KR/KOJK yang mandiri 29 KR/KOJK menempati gedung BI	14 KR/KOJK yang mandiri 21 KR/KOJK menempati gedung BI	24 KR/KOJK yang mandiri 11 KR/KOJK menempati gedung BI
	34 Aplikasi dan Sistem dibangun antara lain: - Sistem Informasi Rapat Dewan Komisioner (SI-RDK) - Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO) - Sistem informasi Keuangan (SISKA)	47 Aplikasi dan Sistem dibangun antara lain: - Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT) - Sistem Pemantauan Transaksi Efek - Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARIO)	83 Aplikasi dan Sistem dibangun antara lain: - Sistem Perizinan Terintegrasi <i>Bancassurance</i> - Sistem Informasi <i>Banking Surveillance Dashboard</i> - Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing
	<i>Grand Design</i> AIMRPK	Program Pengendalian Gratifikasi ISO 9001:2015 untuk Manajemen Pengendalian Kualitas	Implementasi <i>Combined Assurance</i> Implementasi <i>Control Self Assessment</i>
	Manajemen Strategi Anggaran dan Kinerja (MSAK) Sistem Pengelolaan Kinerja <i>On-line</i> (SIMPEL)	<i>Link</i> Sistem Manajemen Kinerja Organisasi dengan Kinerja Individual	<i>Link</i> Sistem Manajemen Kinerja Organisasi dengan Manajemen Risiko
	- Penetapan Nilai Strategis OJK (Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Inklusif dan Visioner) - Pembentukan kelompok Mitra Perubahan - Program Budaya OJK dengan tema "<i>Building Foundation</i>" - Nilai Indeks Internalisasi Budaya 2014=4,75	- Program budaya OJK dengan tema "<i>Driving Performance</i>" <i>Launching minisite</i> OJK Way dan Sosial Media OJK Way (Facebook, Instagram, Youtube) - Pelaksanaan <i>Culture Fair</i> 2015 - Nilai Indeks Internalisasi Budaya 2015=4,76	- Program Budaya OJK dengan tema "<i>Providing Service Excellence</i>" <i>Launching</i> Forum Komunikasi Manajemen Perubahan Sektor Jasa Keuangan - Peluncuran Buku OJK Way - Nilai Indeks Internalisasi Budaya 2016=5,26



Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia – OJK Institute

OJK Institute merupakan transformasi dari unit *learning center* di OJK yang bertujuan meningkatkan kompetensi dan mengembangkan potensi SDM OJK baik kompetensi teknis maupun kemampuan kepemimpinan yang profesional dan handal serta membangun masyarakat keuangan Indonesia yang lebih baik. Pembangunan *OJK University* dilakukan secara bertahap sesuai dengan *blueprint* 2015 - 2017. Beberapa fungsi *OJK University* antara lain :



- **Learning Center**, merupakan fungsi yang memfasilitasi peningkatan kompetensi dan pengembangan potensi SDM OJK serta pengembangan pemahaman *stakeholder* OJK sebagai bagian *recycling* program OJK



- **Assessment Center**, merupakan fungsi yang memfasilitasi pelaksanaan asesmen untuk SDM OJK melalui metode *assessment center*



- **Talent Pool**, merupakan fungsi yang memfasilitasi pengelolaan sumber daya manusia dalam *talent pool* secara fokus dan terencana sehingga bisa memenuhi kebutuhan pengembangan peserta *talent pool*



- **Research Center**, merupakan fungsi yang memfasilitasi pelaksanaan kajian dan penelitian sesuai kebutuhan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh OJK



- **Financial Library**, merupakan fungsi yang memfasilitasi penyediaan referensi serta buku yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas, penyusunan kajian dan penelitian serta pengembangan pegawai



- **Museum**, merupakan fungsi yang memfasilitasi pendokumentasian perjalanan OJK serta memberikan edukasi kepada pihak internal dan eksternal OJK

Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi

Sistem Informasi Sumber Daya Manusia



simfosa.ojk.go.id



Data SDM dan Organisasi

- Data profil dan 40 riwayat data pegawai
- 12 layanan *Employee Self Service* dan *Manager Self Service*
- Struktur Organisasi dan Posisi
- Kartu Indeks Pegawai dan *One Page Summary*



Manajemen Sumber Daya Manusia

- Perencanaan SDM
- Pemenuhan SDM
- Pemetaan SDM
- Pengembangan SDM
- Pemeliharaan SDM



Business Intelligence Support

- *Dashboard* dan *Alert System*
- *Casual Search* dan *Advance Search*
- Simulasi dan Analisa Data
- Laporan



Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi

Pengembangan Infrastruktur

Pengembangan Infrastruktur – Kantor OJK

Untuk mendukung fungsi pengawasan sektor jasa keuangan di daerah, OJK telah memiliki 24 kantor operasional yang terpisah dengan kantor Bank Indonesia. Adapun kota-kota yang sudah memiliki kantor sendiri antara lain:

1 Kantor Regional 2 Jawa Barat (Bandung),	14 Kantor OJK Prov. Sulawesi Tengah (Palu),
2 Kantor Regional 3 Jawa Tengah & D.I.Y (Semarang),	15 Kantor OJK Prov. Maluku (Ambon),
3 Kantor OJK Tasikmalaya (Tasikmalaya),	16 Kantor OJK Prov. Papua (Jayapura),
4 Kantor OJK Prov. D.I.Y (Yogyakarta),	17 Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan (Palembang),
5 Kantor OJK Solo (Solo),	18 Kantor OJK Provinsi Lampung (Bandar Lampung),
6 Kantor OJK Tegal (Tegal),	19 Kantor OJK Prov. Jambi (Jambi),
7 Kantor OJK Purwokerto (Purwokerto),	20 Kantor OJK Prov. Bengkulu (Bengkulu),
8 Kantor OJK Jember (Jember),	21 Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara (Denpasar),
9 Kantor OJK Kediri (Kediri),	22 Kantor OJK Prov. Nusa Tenggara Timur (Kupang),
10 Kantor OJK Prov. Kepulauan Riau (Batam),	23 Kantor Regional 9 Kalimantan (Banjarmasin),
11 Kantor OJK Prov. N.A.D (Banda Aceh),	24 Kantor OJK Provinsi Kalimantan Tengah (Palangkaraya).
12 Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua (Makassar),	
13 Kantor OJK Prov. Sulawesi Tenggara (Kendari);	

Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi

Pengembangan Sistem Informasi



Untuk mendukung OJK dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, selama 2016 OJK telah mengembangkan infrastruktur pendukung baik aplikasi maupun pengembangan jaringan TI di Kantor Pusat maupun Kantor Regional dan Kantor OJK. Aplikasi yang dikembangkan antara lain :

1. Sistem Perizinan Terintegrasi (*Bancassurance*)
2. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
3. Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SiPINA)
4. Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT)
5. Sistem Survei Pembiayaan Bisnis
6. *E-Monitoring* Pengelolaan Investasi
7. Sistem Informasi *Tax Amnesty*
8. Sistem Informasi Ketentuan Perbankan *Online*
9. Sistem Informasi *Banking Surveillance Dashboard* (BSD)
10. Sistem Aplikasi Pembukaan Rahasia Nasabah Perbankan
11. Sistem Informasi Pelaporan Perkembangan Penyelenggaraan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (LakuPandai)





Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi Penguatan *Governance*



PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI	FUNGSI ANTI FRAUD OJK	OPTIMALISASI WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
1. Sosialisasi dan Edukasi Pengendalian Gratifikasi internal dan eksternal. 2. Membangun sistem pelaporan terintegrasi. 3. Pelaksanaan <i>training of trainers</i> dan pembentukan Duta Anti Gratifikasi OJK. 4. <i>Role model</i> penerapan pengendalian gratifikasi bagi industri jasa keuangan.	1. Optimalisasi fungsi edukasi, penyusunan strategi, pencegahan, deteksi, dan tindak lanjut <i>fraud</i>. 2. Koordinasi pengendalian gratifikasi, <i>monitoring</i> LHKPN, data <i>analytic</i>, dan penuntasan tindak lanjut WBS	1. Peningkatan efektifitas pengelolaan pengaduan dan tindak lanjutnya. 2. Optimalisasi penggunaan WBS OJK oleh <i>stakeholder</i>.

OJK berhasil meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bidang sistem pengendalian gratifikasi terbaik 2016 untuk kategori kementerian dan lembaga.

Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi Implementasi *Combined Assurance*



- ❖ *Combined Assurance* (CA) adalah proses yang dilaksanakan oleh seluruh penyedia asuransi secara sinergis melalui pendekatan yang sistematis dan menyeluruh (*combined*).
- ❖ CA berfungsi untuk memastikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan proses tata kelola, manajemen risiko, pengendalian kualitas, dan kepatuhan (*compliance*) demi pencapaian visi dan misi OJK

PENERAPAN *COMBINED ASSURANCE* 2013-2017

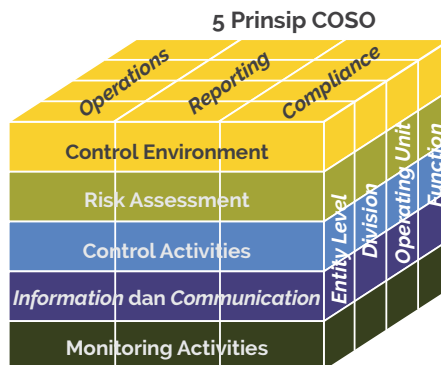




Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi Implementasi *Control Self Assessment* (CSA)



- ❖ *Control Self Assessment* (CSA) bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi satuan kerja dalam pelaksanaan perbaikan proses pengendalian Internal secara berkelanjutan.
- ❖ Pelaksanaan CSA tersebut didasari oleh Surat Edaran Dewan Komisiner OJK nomor 3/SEDK.06/2015 tentang sistem Pengendalian Internal, masing-masing Satuan Kerja menyusun, melaksanakan dan menilai efektifitas proses pengendalian internal di lingkungannya.
- ❖ CSA ini mengacu pada 5 prinsip COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) diantaranya adalah lingkungan pengendalian, assesmen risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan aktivitas pemantauan.
- ❖ Di tahun 2016 ini OJK telah mengembangkan kuesioner CSA sampai dengan level aktivitas. Kuesioner ini berfungsi untuk meningkatkan sistem pengendalian internal di lingkungan OJK agar senantiasa berjalan dengan optimal.





OJK memiliki sistem manajemen strategi yang mengacu pada sistem *Balanced Scorecard*.

Sistem *Balanced Scorecard* tersebut diaplikasikan didalam OJK melalui Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (Sistem MSAK) yang mengatur Manajemen Strategi, Manajemen Anggaran dan Manajemen Kinerja.

Untuk melaksanakan sistem MSAK dengan baik melalui pelaksanaan pengelolaan kinerja yang sesuai dengan *governance*, OJK telah memiliki sistem pengelolaan kinerja yang komprehensif yaitu SIMPEL OJK.

Sistem pengelolaan kinerja telah dihubungkan dengan penilaian kinerja individual pegawai dan mempengaruhi renumerasi dan insentif pegawai.



Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)

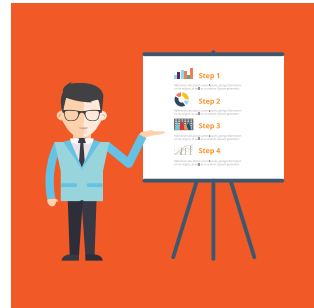
Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja yang selanjutnya disingkat Sistem MSAK adalah suatu sistem yang mengintegrasikan:



Manajemen Strategi, yang terdiri dari perumusan, operasionalisasi, pelaksanaan dan *monitoring*, serta evaluasi pelaksanaan strategi.



Manajemen Anggaran, yaitu rencana keuangan yang disusun berdasarkan kegiatan dan rencana kerja sebagai penjabaran strategi, yang terdiri dari penyusunan pagu indikatif, penyusunan dan pangajuan Rencana Kerja Anggaran (RKA) ke DPR, dan *monitoring* serta evaluasi RKA.



Manajemen Kinerja, yang menilai kinerja berdasarkan pencapaian strategi, pelaksanaan tugas pokok dan realisasi anggaran, yang terdiri dari penyusunan kontrak kerja, *monitoring* dan evaluasi kinerja organisasi dan individu pegawai.

Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)



- *Board Retreat*
- RDK Peta Strategi OJK
- Rapat Kerja Strategis (RAKERSTRA)

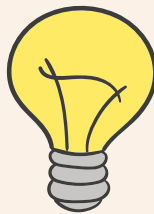
Perumusan dan Komunikasi Strategi



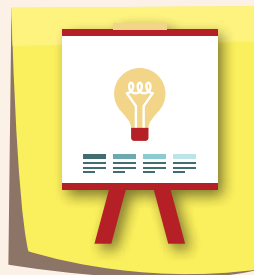
Monitoring dan Evaluasi Kinerja



Cascading dan Alignment



Pelaksanaan Strategy Map



Evaluasi Kinerja OJK
Semesteran :
a. Evaluasi Kinerja
b. Penilaian Kinerja Satker

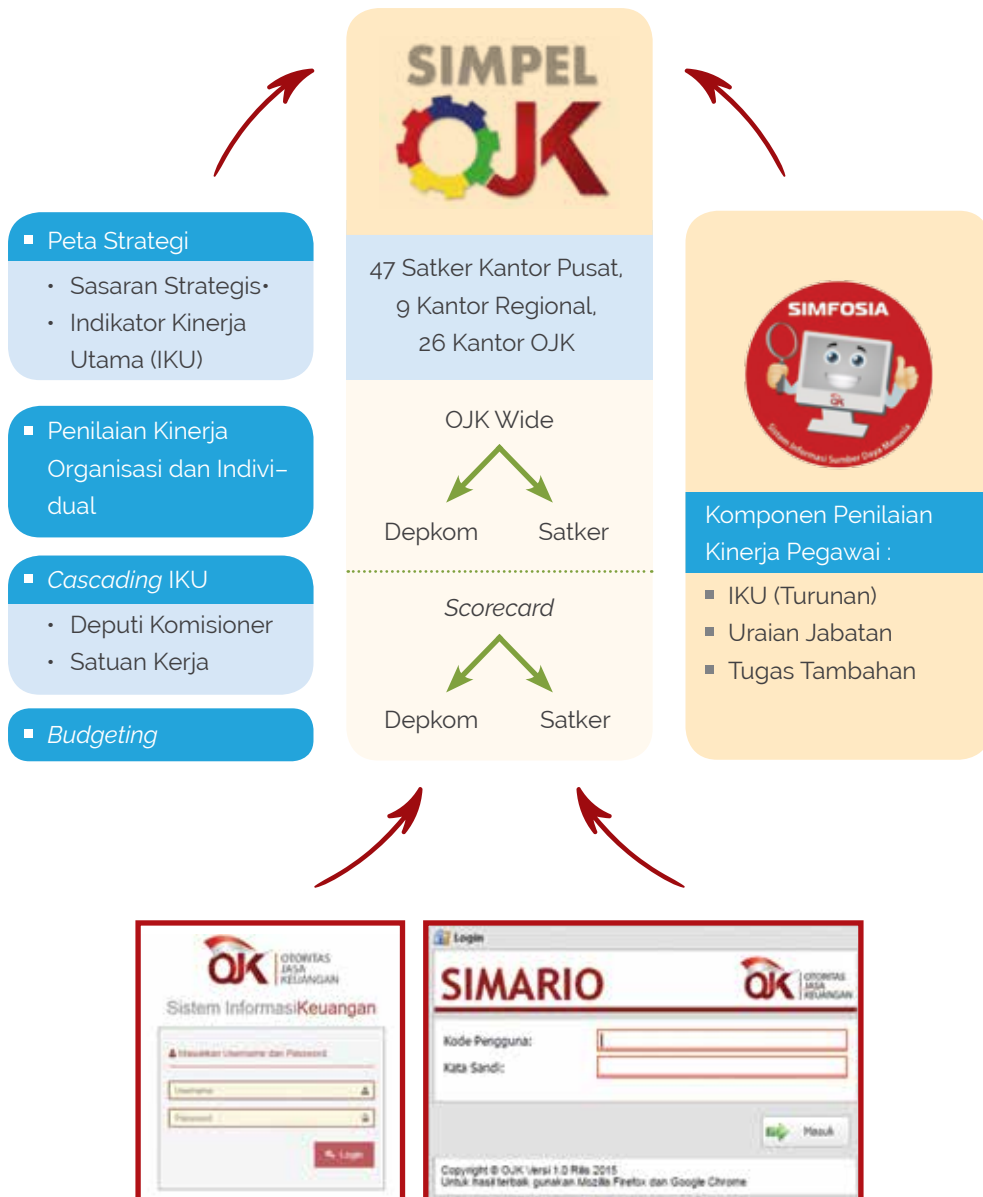
- Penjabaran dan
penyelarasan
- Kontrak Kinerja



Peta Strategi OJK 2016

Stakeholder	SS.1. Terwujudnya Sektor Jasa Keuangan (SJK) yang Kontributif, Stabil dan Inklusif IKU 1.1 Indeks Kinerja SJK IKU 1.2 Kenaikan Indeks Inklusi Keuangan IKU 1.3 Tingkat Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Kinerja OJK (a. Kantor Pusat ; b. Kantor OJK di Daerah)		
Internal Process	SS.2. Meningkatkan Pengaturan SJK yang Selaras dan Terintegrasi IKU 2.1 Ketentuan SJK yang Selaras dan Terintegrasi	SS.3. Mengembangkan SJK yang Kontributif, Stabil dan Berdaya Saing Global IKU 3.1 Pendalaman Pasar SJK IKU 3.2 Kontribusi dalam Program Prioritas Pemerintah IKU 3.3 Peran KR/KOJK terhadap Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan Daerah IKU 3.4 Ketahanan dan Daya Saing Global SJK	SS.4. Mengoptimalkan Pengawasan SJK yang Terintegrasi IKU 4.1 Pelaksanaan Pengawasan SJK Terintegrasi IKU 4.2 Penanganan Kasus Dugaan Tindak Pidana SJK IKU 4.3 Pelayanan Perizinan Prima dan Terintegrasi
	SS.5. Mengoptimalkan Edukasi dan Perlindungan Konsumen IKU 5.1 Penerapan 3 Pilar SNLKI IKU 5.2 Pelaksanaan <i>Thematic Surveillance</i> IKU 5.3 Tingkat Penyelesaian Pengaduan Konsumen	SS.6. Meningkatkan Kualitas <i>Surveillance</i> Sistem Keuangan IKU 6.1 Tingkat Kualitas Pelaksanaan <i>Surveillance</i> OJK IKU 6.2 Tingkat Kualitas Pelaksanaan Manajemen Krisis OJK IKU 6.3 Tindak Lanjut Hasil Koordinasi BI dan Kemenkeu	SS.7. Mendorong Akselerasi Pertumbuhan SJK Syariah IKU 7.1 Tingkat Pelaksanaan Program Akselerasi Pertumbuhan Syariah IKU 7.2 Tingkat Kualitas Pelaksanaan Kegiatan <i>Outreach</i> SJK Syariah yang Terintegrasi
Strategic Support	SS.8. Meningkatkan Tata Kelola yang Efektif SS.9. Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel SS.10. Meningkatkan Profesionalisme SDM dan Efektifitas Organisasi SS.11. Mengembangkan Sistem Informasi dan Infrastruktur yang Handal		

Penilaian Kinerja Organisasi dan Individual





Pencapaian Kinerja OJK 2016

PETA STRATEGI

Stakeholders Perspective

SS1. Terwujudnya Sektor Jasa Keuangan yang Tangguh, Kontributif dan Inklusif (OJK-Wide)

OJK-WIDE
105.07%

108.95%

Internal Process Perspective

SS2. Meningkatkan Pengaturan Sektor Jasa Keuangan yang Selaras dan Terintegrasi (OJK-Wide)

110.00%

SS3. Mengembangkan Sektor Jasa Keuangan yang Kontributif, Stabil dan Berdaya Saing Global (OJK-Wide)

105.29%

SS4. Mengoptimalkan Pengawasan SJK yang Terintegrasi (OJK-Wide)

107.69%

SS5. Mengoptimalkan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (OJK-Wide)

105.40%

SS6. Meningkatkan Kualitas *Surveillance* Sistem Keuangan (OJK-Wide)

106.39%

SS7. Mendorong Akselerasi Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan (OJK-Wide)

108.33%

Strategic Support Perspective

SS8. Meningkatkan Tata Kelola yang Efektif (OJK-Wide)

108.67%

SS9. Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel (OJK-Wide)

94.45%

SS10. Meningkatkan Profesionalisme SDM dan Efektifitas Organisasi (OJK-Wide)

110.00%

SS11. Mengembangkan Sistem Informasi dan Infrastruktur yang handal (OJK-Wide)

83.17%

Perbandingan Pencapaian Kinerja OJK 2013-2016



	2013	2014	2015	2016
SCORECARD KINERJA SS DAN IKU	100,75%	103,86%	104,68%	105,07%
PENYERAPAN ANGGARAN	63,5%	82,7%	99,5%	97,5% ^{*)}
POJK YANG DITERBITKAN	5	39	62	77
PENGAWASAN	Belum Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi
LAYANAN FCC-EPK	7.168	30.386	24.349	22.330
APLIKASI DAN SISTEM YANG DIBANGUN	5	34	47	83
PREDIKAT LAPORAN KEUANGAN	-	WTP	WTP	WTP
SURVEI KINERJA EKSTERNAL	4,26 (skala 6)	4,32 (skala 6)	4,48 (skala 6)	4,52 (skala 6)

^{*)} prognosis sampai dengan 31 Desember 2016



Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi Hubungan Kelembagaan Domestik

Dalam rangka mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, *sustainable*, dan stabil, selama 2016 OJK telah melakukan 8 (Delapan) penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian maupun Lembaga Pemerintahan



1. Nota kesepahaman OJK dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai program Percepatan Pengembangan Energi Baru, Dan Konservasi Energi Melalui Peningkatan Peran Lembaga Jasa Keuangan,
2. Nota kesepahaman BI, MA dan OJK mengenai Penguatan Koordinasi dan Kerjasama Peningkatan Wawasan Hakim.
3. Nota kesepahaman OJK Dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengenai Kerjasama pengembangan sektor jasa keuangan, peningkatan literasi keuangan, dan pengembangan lembaga keuangan mikro syariah.
4. Nota kesepahaman OJK dan KPK mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Sektor Jasa Keuangan.
5. Nota Kesepahaman OJK dan Satgas Waspada Investasi dengan Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, Kejaksaan Agung, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika
6. Nota Kesepahaman OJK dan Kementerian Koperasi dan UKM, yang berisikan tentang koordinasi kebijakan dalam rangka pengembangan kapasitas dan akses keuangan pada sektor UMKM dan kerjasama antara Lembaga Jasa Keuangan dengan Koperasi, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, penyediaan layanan data dan tukar menukar informasi, sosialisasi dan edukasi, serta pelaksanaan tugas lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas masing- masing pihak
7. OJK dan Badan Narkotika Nasional Jalin Kerjasama Edukasi Keuangan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
8. OJK dan Badan Pusat Statistik (BPS) Menyepakati Kerjasama di Bidang Statistik dan Jasa Keuangan.

Pengembangan Kapasitas Internal Organisasi

Hubungan Kelembagaan International



OJK telah melakukan kerjasama dengan otoritas pengawas regulator industri jasa keuangan maupun lembaga internasional lainnya, antara lain :

- MoU OJK dan Bank Negara Malaysia
- MoU OJK dan Bank Sentral Timor Leste- Banco Central de Timor-Leste (BCTL)
- MoU OJK dan Department of Foreign Affairs, Trade and Development of Canada (DFATD)
- Mou OJK dan Astana International Financial Centre (AIFC) – Kazakhstan
- MoU OJK dengan Pemerintah Negara Bagian Victoria
- Lol OJK dengan Bank of Thailand
- Lol OJK dan Taiwan Economic and Trade Office (TETO)
- Lol OJK dan United Nations Development Programme Indonesia (UNDP)

OJK juga telah menjadi anggota dari berbagai international *standard setting bodies*, antara lain :

- International Financial Consumer Protection (FinCoNet)
- Islamic Financial Services Board (IFSB)
- ASEAN Insurance Training and Research Institute (AITRI)
- ASEAN Insurance Regulators Meeting
- International Financial Reporting Standards (IFRS)
- International Organisation of Securities Commissions (IOSCO)
- International Associations of Insurance Supervisors (IAIS)
- International Organisation of Pension Supervisors (IOPS)
- International Network on Financial Education (INFE)
- International Islamic Financial Market (IIFM)
- The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions(AAOIFI)
- International Capital Market Association (ICMA)

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 5
PELAKSANAAN
TUGAS POKOK
OJK

Halaman ini sengaja dikosongkan



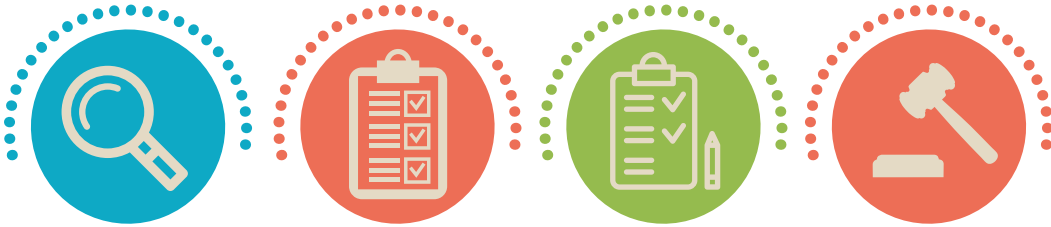
Selama tahun 2016, OJK menerbitkan 77 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) untuk mengatur Sektor Jasa Keuangan di Indonesia serta pengaturan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Berikut detail peraturan – peraturan yang dikeluarkan oleh OJK dapat dijabarkan sebagai berikut:

Perbankan

1. POJK No.2/POJK.03/2016 Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank
2. POJK No. 3/POJK.03/2016 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
3. POJK No. 4/POJK.03/2016 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
4. POJK No. 5/POJK.03/2016 Rencana Bisnis Bank
5. POJK No. 6/POJK.03/2016 Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank
6. POJK No. 7/POJK.03/2016 Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* Bagi Bank Umum
7. POJK No. 8/POJK.03/2016 Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri Oleh Bank Umum
8. POJK No.9/POJK.03/2016 Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain
9. POJK No. 10/POJK.03/2016 Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat



Pengaturan Sektor Jasa Keuangan



- dan Tranformasi Badan Kredit Desa Yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat
10. POJK No. 11/POJK.03/2016 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
 11. POJK No. 12/POJK.03/2016 Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti
 12. POJK No. 18/POJK.03/2016 Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
 13. POJK No. 25/POJK.03/2016 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (*Trust*)
 14. POJK No. 27/POJK.03/2016 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama
 15. POJK No. 32/POJK.03/2016 Perubahan Atas POJK Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank
 16. POJK No. 34/POJK.03/2016 Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
 17. POJK No. 37/POJK.03/2016 Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Pembiayaan Rakyat Syariah
 18. POJK No. 38/POJK.03/2016 Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum



19. POJK No. 55/POJK.03/2016 Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
20. POJK No. 56/POJK.03/2016 Kepemilikan Saham Bank Umum
21. POJK No. 57/POJK.03/2016 Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum Yang Melakukan Layanan Nasabah Prima
22. POJK No. 62/POJK.03/2016 Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Konvensional Menjadi Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
23. POJK No. 64/POJK.03/2016 Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah
24. POJK No. 65/POJK.03/2016 Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
25. POJK No. 66/POJK.03/2016 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
26. POJK No. 75/POJK.03/2016 Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah



Pasar Modal

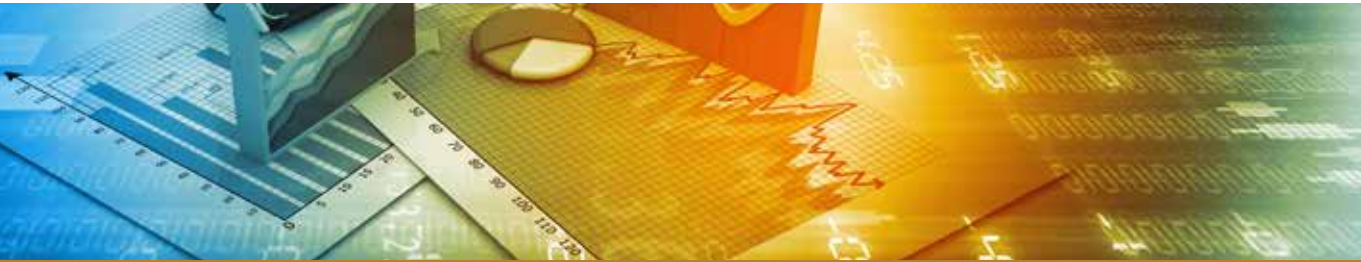
1. POJK No. 19/POJK.04/2016 Pedoman Bagi Manajer Investasi Dan Bank Kustodian Yang Melakukan Pengelolaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
2. POJK No. 20/POJK.04/2016 Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek
3. POJK No. 21/POJK.04/2016 Pendaftaran Penilai Pemerintah Untuk Tujuan Revaluasi Aset Bagi Badan Usaha Milik Negara Atau Badan Usaha Milik Daerah Yang Melakukan Penawaran Umum di Pasar Modal
4. POJK No. 22/POJK.04/2016 Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek
5. POJK No. 23/POJK.04/2016 Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
6. POJK No. 24/POJK.04/2016 Agen Perantara Pedagang Efek
7. POJK No. 26/POJK.04/2016 Produk Investasi Di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak
8. POJK No. 28/POJK.04/2016 Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu
9. POJK No. 29/POJK.04/2016 Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
10. POJK No. 30/POJK.04/2016 Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
11. POJK No. 39/POJK.04/2016 Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan
12. POJK No. 40/POJK.04/2016 Pedoman Anggaran Dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan
13. POJK No. 41/POJK.04/2016 Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Perseroan
14. POJK No. 42/POJK.04/2016 Laporan Bursa Efek
15. POJK No. 43/POJK.04/2016 Laporan



- | Lembaga Kliring dan Penjaminan | Pendaftaran |
|--|--|
| 16. POJK No. 44/POJK.04/2016 Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian | 24. POJK No. 52/POJK.04/2016 Prosedur Penangguhan Penawaran Umum |
| 17. POJK No. 45/POJK.04/2016 Pengawasan terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek | 25. POJK No. 53/POJK.04/2016 Pemeliharaan Dokumen oleh Biro Administrasi Efek dan Emiten yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri |
| 18. POJK No. 46/POJK.04/2016 Tata cara Pembuatan Peraturan oleh Bursa Efek | 26. POJK No. 54/POJK.04/2016 Laporan Berkala Kegiatan Penilai |
| 19. POJK No. 47/POJK.04/2016 Tata cara Pembuatan Peraturan oleh Lembaga Kliring dan Penyimpanan | 27. POJK No. 58/POJK.04/2016 Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek |
| 20. POJK No. 48/POJK.04/2016 Tata cara Pembuatan Peraturan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian | 28. POJK No. 59/POJK.04/2016 Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan |
| 21. POJK No. 49/POJK.04/2016 Dana Perlindungan Pemodal | 29. POJK No. 60/POJK.04/2016 Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian |
| 22. POJK No. 50/POJK.04/2016 Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal | 30. POJK No. 61/POJK.04/2016 Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi |
| 23. POJK No. 51/POJK.04/2016 Tata Cara untuk Meminta Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Pernyataan | 31. POJK No. 74/POJK.04/2016 Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka |



Pengaturan Sektor Jasa Keuangan



IKNB

1. POJK No. 1/POJK.05/2016 Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
2. POJK No. 13/POJK.05/2016 Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pemberi Kerja
3. POJK No. 14/POJK.05/2016 Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan
4. POJK No. 15/POJK.05/2016 Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan
5. POJK No. 16/POJK.05/2016 Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun
6. POJK No. 17/POJK.05/2016 Laporan Teknis Dana Pensiun
7. POJK No. 31/POJK.05/2016 Usaha Pergadaian
8. POJK No. 33/POJK.05/2016 Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah
9. POJK No. 35/POJK.05/2016 Tata Cara Penetapan Perintah Tertulis Pada Sektor Perasuransian
10. POJK No. 36/POJK.05/2016 Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 /POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
11. POJK No. 63/POJK.05/2016 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
12. POJK No. 67/POJK.05/2016 Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah



13. POJK No. 68/POJK.05/2016 Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi
14. POJK No. 69/POJK.05/2016 Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah
15. POJK No. 70/POJK.05/2016 Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi
16. POJK No. 71/POJK.05/2016 Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Reasuransi
17. POJK No. 72/POJK.05/2016 Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah
18. POJK No. 73/POJK.05/2016 Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian

EPK

POJK No. 76/POJK.07/2016 Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi konsumen dan/atau Masyarakat

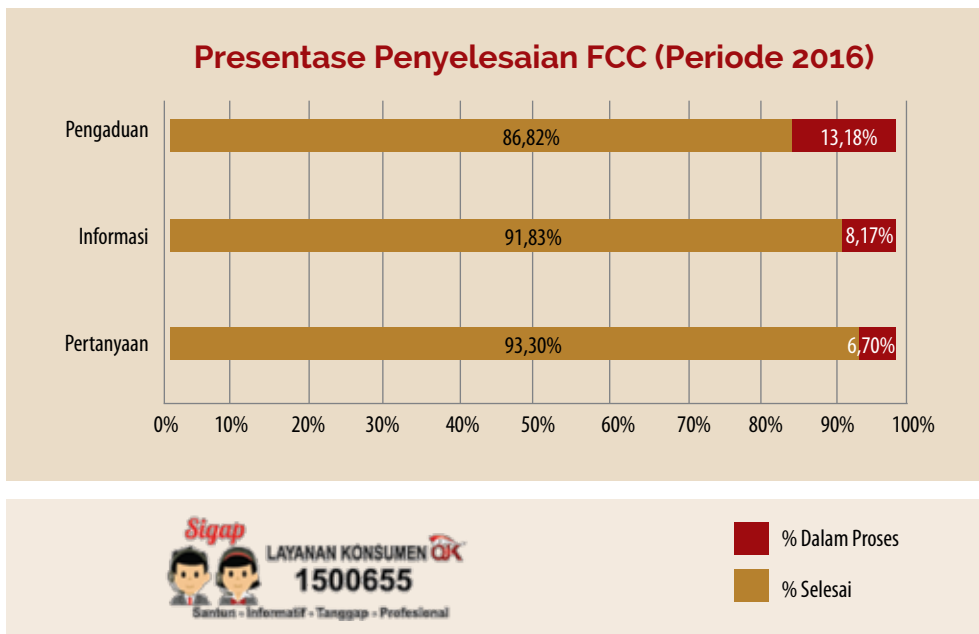
Financial Technology

POJK No. 77/POJK.07/2016 Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi



Tingkat Penyelesaian Layanan Pengaduan Konsumen (FCC)

Sepanjang 2016, OJK menerima layanan kepada masyarakat antara lain 14.980 permintaan informasi, 6.781 penyampaian informasi (Pertanyaan) dan 569 pengaduan dengan tingkat penyelesaian masing-masing sebesar 91,8% , 93,3% dan 86,8%.





BAB 6

ARAH STRATEGI OJK

Halaman ini sengaja dikosongkan



MISI OJK:

Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

VISI OJK:

Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global dan dapat memajukan kesejahteraan umum

2012-2014

TAHAP AWAL

Kegiatan:

- Mengelola masa transisi secara efektif
- Meletakkan fondasi organisasi

Tujuan:

Menjadi lembaga yang solid untuk mengelola masa transisi secara aman dan lancar

2015-2017

TAHAP KEDUA

Kegiatan:

- Transformasi organisasi
- Integrasi regulasi dan pengawasan Lembaga Keuangan (LK)
- LK yang lebih tangguh dan kontributif

Tujuan:

Menjadi lembaga yang profesional dalam mendukung pengawasan LK yang efektif dan terintegrasi

2018-2020

TAHAP KETIGA

Kegiatan:

- *Leading integrated regulator*
- Peran strategis di level regional dan internasional

Tujuan:

Menjadi lembaga regulator dan pengawas industri keuangan yang terintegrasi, handal, dinamis dan profesional serta disegani di tingkat regional dan internasional

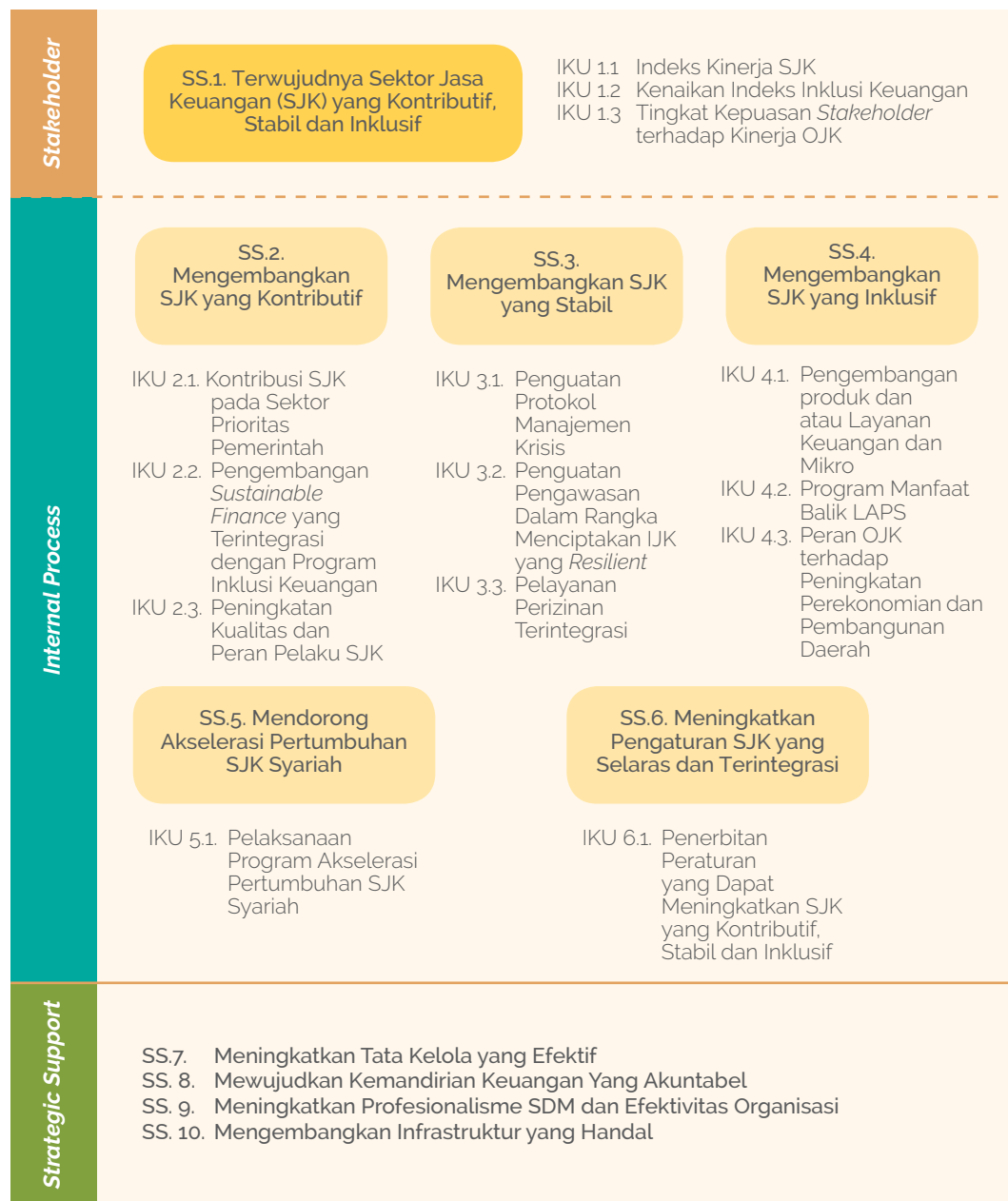


Destination Statement OJK 2017



Peta Strategi 2017

Sasaran Strategi (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)



Halaman ini sengaja dikosongkan